



**PUTUSAN**

Nomor 431/Pdt.G/2017/PA.Pra.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara:

1. AMINAH alias INAQ LASMINI Binti AMAQ AMINAH alias HAJI MUHAMAD SALEH : perempuan, ± 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Rebile, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
2. SALMAH alias INAQ NURHALIMAH Binti AMAQ AMINAH alias HAJI MUHAMAD SALEH : perempuan, ± 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bandeng, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
3. RAHAYU alias HJ. AZIZAH : perempuan, ± 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Rebile, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
4. HIJAZI HUSNI Bin USMAN : laki-laki, ± 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Dusun Rebile, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
5. ANITA HUSNAINI S.Pd. Binti USMAN : perempuan ± 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Rebile, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
6. AHMAD TARMIZI Bin USMAN : laki-laki, ± 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Rebile, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
7. SITI AISAH Binti AMAQ AMINAH alias HAJI MUHAMAD SALEH : perempuan, ± 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Gotong Royong Kebun Bawak Barat, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
8. SITI HATIKAH Binti AMAQ AMINAH alias HAJI MUHAMAD SALEH : perempuan, ± 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,

Halaman 1 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Jl. Mq. Sopian No. 6, RT/RW. 002/000 Kauman,  
Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

9. WARNI : perempuan, ± 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah  
Tangga, bertempat tinggal di Mesoran, Desa Aik Bukak, Kecamatan  
Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;

10. NURASIAH Binti AMAQ AMINAH alias HAJI MUHAMAD SALEH :  
perempuan, ± 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
bertempat tinggal di Kampung Turingan, Kelurahan Tanjung,  
Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur;

11. NURAINUN Binti AMAQ AMINAH alias HAJI MUHAMAD SALEH :  
perempuan, ± 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
bertempat tinggal di Aik Bukak, Kecamatan Batukliang Utara,  
Kabupaten Lombok Tengah;

Penggugat 1 s.d 11 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lalu  
Abdul Majid, S.H., dan Khairul Huda, S.H., keduanya adalah Advokat  
dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum  
Lalu Abdul Majid, S.H., & Rekan, yang beralamat di Jalan  
Hasanuddin, RT 04 RW 02 Lingkungan Tebero- Beremis, Kelurahan  
Leneng, Kecamatan praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2020, Nomor : 05/ADV-  
LAM/SK/III/2020, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan  
Pengadilan Agama Praya Nomor 146 SK.Pdt.2020/PA.Pra, tanggal  
20 April 2020, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

## **m e l a w a n**

ASNAWI alias H. ASNAWI Bin AMAQ AMINAH alias HAJI MUHAMAD SALEH:  
laki-laki, ± 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun,  
bertempat tinggal di Dusun Rebile, Desa Tanak Awu, Kecamatan  
Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada Munaris, S.H., Totok Sugiarto, S.H., dan M. Asthagina, S.H.,  
ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Law Office  
Munaris, S.H., & Partners yang beralamat di Jalan Selong- Belanak,  
Tongkek, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten  
Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 048.Adv-

Halaman 2 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RA.SK.2020, tanggal 30 April 2020, yang telah didaftarkan pada  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 160  
SK.Pdt.2020/PA.Pra, tanggal 4 Mei 2020, selanjutnya disebut  
sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat, Tergugat serta memeriksa bukti-  
bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah  
mengajukan surat gugatan tertanggal 20 April 2020 yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor  
431/Pdt.G/2020/PA.Pra. tanggal 21 April 2020 yang mengemukakan hal-hal  
sebagai berikut :

1. Bahwa pada sekitar tahun 1996 bertempat di Dusun Rebile, Desa Tanak  
Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, telah meninggal dunia  
ayah/kakek kandung Para Penggugat dan Tergugat bernama AMAQ  
AMINAH alias H. MUHAMAD SALEH Bin AMAQ RAWULAN, demikian  
halnya dengan kedua orang tua kandungnya pasangan suami isteri AMAQ  
RAWULAN dan INAQ RAWULAN juga telah meninggal dunia jauh  
sebelumnya;
2. Bahwa pada masa hidupnya AMAQ AMINAH alias HAJI MUHAMAD SALEH  
Bin AMAQ RAWULAN, pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali masing-  
masing :
  - 2.1. Pernikahan Pertama pada sekitar tahun 1950an dengan seorang  
gadis yang kemudian lebih dikenal dengan nama INAQ AMINAH,  
meninggal dunia terlebih dahulu pada sekitar tahun 1985 dengan  
meninggalkan 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama :
    - 2.1.1. AMINAH alias INAQ LASMINI Binti AMAQ AMINAH (P.1);
    - 2.1.2. SALMAH alias INAQ NURHALIMAH Binti AMAQ AMINAH  
(P.2);

Halaman 3 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.1.3. USMAN Bin AMAQ AMINAH, meninggal dunia pada sekitar tahun 1995. Pada masa hidupnya USMAN pernah menikah 1 (satu) kali dengan seorang perempuan bernama RAHAYU alias HJ. AZIZAH (cerai mati)/(P.3), beberapa tahun sepeninggal USMAN, RAHAYU alias HJ. AZIZAH menikah lagi dengan laki-laki lain, sehingga keterlibatannya dalam perkara ini hanya untuk melengkapi gugatan semata.

Dalam perkawinannya dengan RAHAYU alias HJ. AZIZAH, almarhum USMAN dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

2.1.3.1. HIJAZI HUSNI Bin USMAN (P.4);

2.1.3.2. ANITA HUSNAINI S.PD. Binti USMAN (P.5);

2.1.3.3. AHMAD TARMIZI Bin USMAN (P.6).

2.1.4. ASNAWI alias H. ASNAWI Bin AMAQ AMINAH (T);

2.1.5. SITI AISAH Binti AMAQ AMINAH (P.7); dan

2.1.6. SITI HATIKAH Binti AMAQ AMINAH (P.8).

2.2. Pernikahan Kedua pada sekitar tahun 1987 dengan seorang gadis bernama WARNI (cerai mati)/(P.9) beberapa tahun sepeninggal AMAQ AMINAH alias HAJI MUHAMAD SALEH, WARNI menikah lagi dengan pria lain, sehingga keterlibatannya dalam perkara ini hanya untuk melengkapi gugatan semata.

Dalam perkawinannya dengan WARNI, almarhum AMAQ AMINAH alias HAJI MUHAMAD SALEH memperoleh 2 orang anak, masing-masing bernama:

2.2.1. NURASIAH Binti AMAQ AMINAH (P.10);

2.2.2. NURAINUN Binti AMAQ AMINAH (P.11).

Bahwa disamping meninggalkan para ahli waris tersebut di atas, pasangan suami isteri almarhum AMAQ AMINAH alias HAJI MUHAMAD SALEH ada meninggalkan obyek warisan berupa tanah yang berasal dari harta-harta yang diperoleh secara bersama ketika terikat perkawinan sah dengan isteri pertamanya INAQ AMINAH, masing-masing:

2.3. Tanah Sawah Pertanian luas  $\pm$  8200 Ha ( $\pm$  82 are) dari total luas Sertipikat Hak Milik Nomor 181, luas 12.500 M<sup>2</sup> (1.250 Ha) terdaftar atas nama



pemegang hak AMAQ AMINAH alias HAJI MUHAMAD SALEH merupakan tanah sisa setelah dialihkan kepada pihak ketiga yakni seluas  $\pm 4350 \text{ m}^2$  ( $\pm 43,5 \text{ are}$ ) yang dialihkan sendiri oleh AMAQ AMINAH alias H. MUHAMMAD SALEH ketika hidupnya, terletak di Dusun Rebile, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Raya Tanak Awu – Sengkol, Pekarangan dan Rumah H. Amrullah, H.L. Andur dan Iq. Hamdan;

Sebelah Selatan : Sawah Hj. Aminah dan Jalan Kampung;

Sebelah Timur : Sawah H.L. Basirun Sawah Hj. Aminah dan Pekarangan dan Rumah H. Masnun;

Sebelah Barat : Tanah Sengketa angka 3.2.

- 2.4. Tanah Kebun luas  $\pm 4.500 \text{ Ha}$  ( $\pm 45 \text{ are}$ ) dan 1 (satu) buah rumah tinggal permanen berukuran  $\pm 11 \text{ m}^2 \times 9 \text{ m}^2$  di atasnya terletak di Dusun Rebile, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Raya Tanak Awu – Sengkol;

Sebelah Selatan : Jalan Kampung;

Sebelah Timur : Tanah Sengketa angka 3.1;

Sebelah Barat : Jalan Kampung.

Selanjutnya disebut : **TANAH SENGKETA**

4. Bahwa sejak terbukanya warisan/meninggalnya AMAQ AMINAH alias HAJI MUHAMAD SALEH Bin AMAQ RAWULAN pada sekitar tahun 1996 yang lalu hingga saat sekarang ini obyek tanah sengketa mana **belum pernah dibagi waris** diantara para ahli warisnya yang berhak namun dikuasai dan dimanfaatkan secara dominan oleh Tergugat, sedangkan Para Penggugat meskipun ada yang menguasai itupun hanya untuk kepentingan rumah tinggal semata bahkan banyak diantara para ahli waris yang sama sekali tidak memperoleh manfaat apapun dari tanah sengketa yang menjadi **alasan utama timbulnya gugatan ini**.
5. Bahwa oleh karena obyek tanah sengketa belum dilakukan bagi waris secara sah diantara para ahli waris almarhum AMAQ AMINAH alias HAJI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD SALEH Bin AMAQ RAWULAN yang berhak, maka mohon kiranya agar terhadap obyek sengketa sebagaimana maksud gugatan ini agar segera dilakukan bagi waris dan ditetapkan bagian masing-masing sesuai ketentuan hukum Islam (faraidl), dan selanjutnya memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya agar menyerahkan obyek sengketa secara sukarela, dalam keadaan kosong tanpa syarat dan ikatan perdata apapun kepada Penggugat dan bila diperlukan dengan bantuan alat negara.

6. Bahwa Para Penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan namun tidak pernah mendapatkan tanggapan yang berarti, dan karena alasan itulah gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Agama Praya.
7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Para Penggugat dan karena adanya kekhawatiran Tergugat akan memindahtangankan obyek tanah sengketa secara tidak sah, mohon agar atas obyek sengketa diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya untuk segera menyidangkan perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan juru sita Pengadilan Agama Praya.
3. Menetapkan hukum :
  - 3.1. Tanah Sawah Pertanian luas  $\pm 8200$  Ha ( $\pm 82$  are) dari total luas Sertipikat Hak Milik Nomor 181, luas 12.500 M2 (1.250 Ha) terdaftar atas nama pemegang hak AMAQ AMINAH alias HAJI MUHAMAD SALEH merupakan tanah sisa setelah dialihkan kepada pihak ketiga yakni seluas  $\pm 4350$  m2 ( $\pm 43$  are) yang dialihkan sendiri oleh AMAQ AMINAH alias H. MUHAMMAD SALEH ketika hidupnya, terletak di Dusun Rebile, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas :

Halaman 6 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sebelah Utara : Jalan Raya Tanak Awu – Sengkol,  
Pekarangan dan Rumah H. Amrullah, H.L.  
Andur dan Iq. Hamdan;

Sebelah Selatan : Sawah Hj. Aminah dan Jalan Kampung;

Sebelah Timur : Sawah H.L. Basirun Sawah Hj. Aminah dan  
Pekarangan dan Rumah H. Masnun; dan

Sebelah Barat : Tanah Sengketa angka 3.2.

3.2. Tanah Kebun luas  $\pm$  4.500 Ha ( $\pm$  45 are) dan 1 (satu) buah rumah tinggal permanen berukuran  $\pm$  11 m<sup>2</sup> x 9 m<sup>2</sup> di atasnya, terletak di Dusun Rebile, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Raya Tanak Awu – Sengkol;

Sebelah Selatan : Jalan Kampung;

Sebelah Timur : Tanah Sengketa angka 3.1; dan

Sebelah Barat : Jalan Kampung.

Adalah Tanah Warisan almarhum AMAQ AMINAH alias HAJI MUHAMAD SALEH dan isterinya INAQ AMINAH yang harus dibagi diantara para ahli warisnya yang berhak yaitu Para Penggugat dan Tergugat.

4. Menetapkan hukum INAQ AMINAH meninggal dunia pada tahun 1985 dan AMAQ AMINAH meninggal dunia pada tahun 1996.

5. Menetapkan hukum  $\frac{1}{2}$  bagian dari tanah sengketa adalah hak INAQ AMINAH yang berhak diwarisi para ahli warisnya yang berhak masing-masing :

5.1. AMAQ AMINAH alias HAJI MUHAMAD SALEH;

5.2. AMINAH alias INAQ LASMINE Binti AMAQ AMINAH alias HAJI MUHAMAD SALEH;

5.3. SALMAH alias INAQ NURHALIMAH Binti AMAQ AMINAH alias HAJI MUHAMAD SALEH;

5.4. USMAN Bin AMAQ AMINAH alias HAJI MUHAMAD SALEH;

5.5. ASNAWI alias H. ASNAWI Bin AMAQ AMINAH alias HAJI MUHAMAD SALEH;

5.6. SITI AISAH Binti AMAQ AMINAH alias HAJI MUHAMAD SALEH;



5.7. SITI HATIKAH Binti AMAQ AMINAH alias HAJI MUHAMAD SALEH.

6. Menetapkan hukum  $\frac{1}{2}$  bagian dari tanah sengketa ditambah hak mewaris AMAQ AMINAH alias HAJI MUHAMAD SALEH dari INAQ AMINAH adalah harta warisan AMAQ AMINAH alias HAJI MUHAMAD SALEH yang berhak diwarisi para ahli warisnya, masing-masing :

6.1. Para ahliwaris AMAQ AMINAH alias HAJI MUHAMAD SALEH pancar INAQ AMINAH (isteri pertama) masing-masing :

6.1.1. AMINAH alias INAQ LASMINI Binti AMAQ AMINAH alias HAJI MUHAMAD SALEH;

6.1.2. SALMAH alias INAQ NURHALIMAH Binti AMAQ AMINAH alias HAJI MUHAMAD SALEH;

6.1.3. USMAN Bin AMAQ AMINAH alias HAJI MUHAMAD SALEH meninggal dunia pada tahun 1995 dengan meninggalkan ahliwaris sebagai berikut :

6.1.3.1. RAHAYU alias HJ. AZIZAH (isteri cerai mati)

6.1.3.2. HIJAZI HUSNI Bin USMAN;

6.1.3.2. ANITA HUSNAINI Binti USMAN;

6.1.3.3. AHMAD TARMIZI HUSNI Bin USMAN.

6.1.4. ASNAWI alias H. ASNAWI Bin AMAQ AMINAH alias HAJI MUHAMAD SALEH;

6.1.5. SITI AISAH Binti AMAQ AMINAH alias HAJI MUHAMAD SALEH;

6.1.6. SITI HATIKAH Binti AMAQ AMINAH alias HAJI MUHAMAD SALEH.

6.2. Para ahliwaris AMAQ AMINAH alias HAJI MUHAMAD SALEH pancar isteri keduanya WARNI (cerai mati) :

6.2.1. WARNI (isteri);

6.2.2. NURAI SAH Binti AMAQ AMINAH alias HAJI MUHAMAD SALEH;

6.2.3. NURAINUN Binti AMAQ AMINAH alias HAJI MUHAMAD SALEH.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan hukum bagian masing-masing ahli waris/ahli waris pengganti sesuai ketentuan hukum yang berlaku (faraidl).
8. Menyatakan hukum penguasaan Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya sebelum dibagi waris untuk dan kepada para ahli warisnya yang berhak adalah tidak sah dan karenanya segala akibat yang timbul dari perbuatan hukum yang tidak sah tersebut baik berupa surat jual beli, SPPT, Sertifikat dan surat-surat serta tanda bukti penguasaan fisik lainnya adalah tidak sah dan batal demi hukum karenanya patut untuk dikesampingkan.
9. Menghukum kepada Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek tanah sengketa yang menjadi bagian Para Penggugat tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dalam keadaan kosong bila diperlukan dengan bantuan alat Negara (Polisi) dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dilakukan pelelangan umum melalui lembaga lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai bagian yang ditentukan.
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
11. Dan/Atau mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat dengan didampingi kuasa hukum dan Tergugat dengan didampingi kuasa hukum datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak berperkara menjalani proses mediasi yang dipilih oleh para pihak yaitu Hakim Mediator Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H., yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2020 namun usaha mediasi juga gagal;

Bahwa pemeriksaan perkara a quo dimulai dengan membacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan pasal 49 Undang - Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 9 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo Penjelasannya pada huruf b, maka Pengadilan Agama Praya berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Bahwa sebelum memeriksa materi pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa permohonan sita Penggugat yang ternyata atas pernyataan dan pengakuan Tergugat bahwa obyek sengketa tidak akan dipindah tangankan dan atas pernyataan pihak Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan mohon sita ditangguhkan dan Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat tersebut dengan menyatakan permohonan sita jaminan Penggugat akan ditetapkan tersendiri ;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat melalui kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis melalui E-Litigasi tertanggal 30 Mei 2020 yang isinya sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI :

### 1. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa gugatan Para Penggugat Kurang Pihak berdasarkan posita gugatan Para Penggugat angka 3.1 ( hal.5 ) tidak menarik Para Pihak yang menguasai tanah Obyek Sengketa tersebut sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini setidaknya-tidaknya menjelaskan pihak ketiga yang menguasai keseluruhan tanah Obyek Sengketa tersebut yang diperoleh dari Jual Beli Alm. Amaq Aminah als. Haji Muhamad Saleh, sehingga masing-masing penguasaan dari Pihak Pembeli jelas luas dan batasnya tersebut, bahwa dalam hal ini sepengetahuan Tergugat Alm. Amaq Aminah als. H Muhammad Saleh mengalihkan tanah sawah pertanian tersebut seluas  $\pm 51,50 \text{ M}^2$ , bukan  $43,50 \text{ M}^2$ , yang didalilkan oleh Para Penggugat, dengan di tariknya Para Pihak yang menguasai tanah Obyek Sengketa tersebut, maka akan semakin jelas dan terang perkara a quo tersebut;

Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :  
Putusan MARI Nomor: 1072/Sip/1980, "Kaedah Hukumnya gugatan

Halaman 10 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra



cukup ditunjukkan kepada yang secara Felteijk menguasai barang sengketa”.

## 2. Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa gugatan Para Penggugat Kabur dan tidak jelas berdasarkan posita gugatan Para Penggugat pada angka 3.2 ( hal.5 ) dimana Para Penggugat menyebutkan batas-batas tanah sengketa tersebut sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Raya Tanak Awu ;

**Sebelah Selatan : Jalan Kampung ;**

Sebelah Timur : Tanah Sengketa angka 3.1 ;

Sebelah Barat : Jalan Kampung.

Bahwa luas Tanah Obyek Sengketa, serta batas-batas Tanah Obyek Sengketa tersebut sangat penting dan **menjadi unsur paling Fatal** dalam Obyek Sengketa terkait dengan hak atas tanah, agar tidak merugikan Pihak Ketiga yang saling berkaitan satu unsur saja tidak memadai akan timbul masalah baru, karena tidak didalilkan didalam gugatan dengan jelas dan terperinci, maka patut untuk gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat patut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan pada perbedaan batas-batas tanah, bahwa dalam gugatan Para Penggugat disebutkan **sebelah selatan** yaitu : **Jalan Kampung**, sedangkan fakta yang di Lokasi Obyek Sengketa batas-batasnya yaitu :

▪ Sebelah utara : Jalan Raya Tanak Awu ;

▪ **Sebelah selatan : Tanah Sengketa 3.1 yang sudah di jual oleh**

**Alm. Amaq Aminah als. H. Muhammad Saleh**

**SHM. 181, Luas 12.500 M<sup>2</sup>.**

▪ Sebelah Timur : Tanah Sengketa angka 3.1 ;

▪ Sebelah Barat : Jalan Kampung.

Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu:

Halaman 11 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan MARI Nomor . 556 K/Sip/1973, Tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan : *"kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"*.
- Putusan MARI Nomor . 1159 K/PDT/1983, Tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan : *"gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa di nyatakan Obscuur Libel dan gugatan tidak dapat diterima."*

## II. DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa apa yang dituangkan oleh Para Tergugat dalam eksepsi tersebut di atas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, selanjutnya Tergugat menolak secara tegas semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang diajukan pada tanggal 21-04-2020, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara nyata dan terang oleh Tergugat;
- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 3 (hal.5) mengenai Obyek Sengketa adalah tidak jelas dan semata-mata hanya mengada-ada yaitu :
  - Bahwa pada posita angka 3.1 (hal.5) terkait dengan tanah Obyek Sengketa (sawah pertanian) tersebut, yang dimiliki oleh Alm. Amaq Aminah als. H. Muhammad Saleh dengan Sertifikat Hak Milik No. 181 dengan luas 12.500 M<sup>2</sup> (1.25 Ha) memang benar, namun semasa hidupnya Alm. Amaq Aminah als. H. Muhammad Saleh telah mengalihkan tanah sawah tersebut kepada pihak ketiga di antaranya adalah:
    - H. Lalu Andur** seluas :  $\pm 2.500 \text{ M}^2$  ( 25 Are )
    - Haji Amrillah** seluas :  $\pm 350 \text{ M}^2$  ( 3,5 Are )
    - Mahsyarudin** seluas :  $\pm 1.000 \text{ M}^2$  ( 10 Are )
    - Bapak Sarbati** seluas :  $\pm 1.000 \text{ M}^2$  ( 10 Are )

Halaman 12 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra



Bahwa untuk No. 3 dan 4 tersebut diatas bukti Jual Beli an.Mahsyarudin.

5. **Suarni** seluas :  $\pm 300 \text{ M}^2$  ( 3 Are )

**Total yang di jual adalah** :  $\pm 51.500 \text{ M}^2$  ( 51,5 are )

Bahwa terhadap tanah tersebut yang dialihkan oleh Alm. Amaq Aminah als. H. Muhammad Saleh seluas  $\pm 51.500 \text{ M}^2$  (51,5 are) sedang dalil gugatan Para Penggugat Posita angka 3.1 menyebutkan tanah yang di alihkan atau di jual oleh Alm. Amaq Aminah als. H. Muhammad Saleh kepada pihak ketiga seluas  $\pm 4.350 \text{ M}^2$  (43,5 are) adalah dalil yang tidak benar, menyesatkan dan mengada-ada;

Bahwa terhadap sisa tanah dari SHM No. 181, luas asal  $12.500 \text{ M}^2$  (1,25 Ha) yang dialihkan atau di jual oleh Alm. Amaq Aminah als. H. Muhammad Saleh adalah seluas  $\pm 56.65 \text{ M}^2$  ( $\pm 56,65$  are) bukan seperti yang di dalilkan oleh Para Penggugat yaitu seluas  $\pm 8.200 \text{ M}^2$  ( $\pm 82$  are) tersebut oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat posita angka 3.1 tersebut adalah dalil yang tidak benar, menyesatkan dan mengada-ada dan patut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima;

Bahwa terhadap sisa tanah Obyek Sengketa tersebut yaitu seluas  $\pm 5.665 \text{ M}^2$  ( $\pm 56,65$  are) telah di pindah tangankan oleh Alm. Amaq Aminah als. H. Muhammad Saleh dengan cara menggadai kepada pihak ketiga yang bernama **Alm. H. Lalu Andur** seluas  $\pm 400 \text{ M}^2$  ( $\pm 4$  are), sehingga sisa tanah Obyek Sengketa yang menjadi dalil gugatan Para Penggugat tersebut seluas  $\pm 5.265 \text{ M}^2$  ( $\pm 52,65$  are);-

b. Bahwa untuk sisa tanah peninggalan Alm. Amaq Aminah als. Haji Muhammad Saleh, seluas  $\pm 5.265 \text{ M}^2$  ( $\pm 52,65$  are) tersebut telah dibagi waris secara soloh / kekeluargaan pada Tahun 2015 kepada seluruh ahli waris dari Alm. Amaq Aminah als. Haji Muhammad Saleh dan sepakat untuk dibagi dengan bagian masing-masing ahli waris mendapatkan bagian warisan yaitu :

1. **Aminah** :  $\pm 350 \text{ M}^2$  (3,5 are)



2. **Salmah** :  $\pm 350 \text{ M}^2$  (3,5 are)
3. **Usman als. Haji Husni Amrillah** :  $\pm 1.500 \text{ M}^2$  (10,5 are)
4. **Asnawi als. Haji Asnawi** :  $\pm 1.500 \text{ M}^2$  (10,5 are)
5. **Siti Aisah** :  $\pm 350 \text{ M}^2$  (3,5 are)
6. **Siti Hatikah** :  $\pm 350 \text{ M}^2$  (3,5 are)
7. **Nurrasiah** :  $\pm 350 \text{ M}^2$  (3,5 are)
8. **Nurainun** :  $\pm 350 \text{ M}^2$  (3,5 are).

Bahwa tanah peninggalan Alm. Amaq Aminah als. Haji Muhammad Saleh yang sudah dibagi waris tersebut sejumlah  $\pm 3.850 \text{ M}^2$  ( **$\pm 38,5$  are**);

Bahwa dengan demikian sisa tanah warisan tersebut seluas  $\pm 5.265 \text{ M}^2$  (**52,65 are**)  $3.850 \text{ M}^2$  (**38,5 are**) setelah di bagi waris adalah seluas  $\pm 1.415 \text{ M}^2$  ( **$\pm 14,15$  are**);

Bahwa terhadap sisa tanah warisan tersebut yang seluas  $\pm 1.415 \text{ M}^2$  ( **$\pm 14,15$  are**) saat ini dikuasai oleh Ahli Waris dari Alm. Usman als. H. Husni Amrillah yaitu: Hijazi Husni (Penggugat 4), Anita Husnaini (Penggugat 5) dan Ahmad Tarmizi (Penggugat 6);-

Bahwa tanah yang dikuasai oleh Ahli Waris dari Alm. Usman als. H. Husni Amrillah yaitu :Hijazi Husni (Penggugat 4), Anita Husnaini (Penggugat 5) dan Ahmad Tarmizi (Penggugat 6) tersebut Tergugat tidak pernah mengetahui atas dasar apa Alm. Usman als. H. Husni Amrillah dan Para Ahli Warisnya menguasai dan memiliki tanah tersebut seluas  $\pm 1.415 \text{ M}^2$  ( **$\pm 14,15$  are**);

- c. Bahwa terhadap tanah peninggalan dari Alm. Amaq Aminah als. Haji Muhammad Saleh yang dikuasai oleh **Tergugat (Asnawi als. H. Asnawi)** seluas ( $\pm 30,89$  are) tersebut **Tergugat** mendapatkan dari hasil bagi waris dan membeli dengan rincian sebagai berikut :

- Dapat Warisan :  $\pm 10,5$  are ;
- Tebus gadai dari **H. L. Andur** :  $\pm 4$  are ;

Halaman 14 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra





( dengan tebusan 7 ton Padi )

- Beli dari **Siti Hatikah** ( Penggugat 8 ) :  $\pm 17,5$  are ;  
(Siti Hatikah membeli bagian saudara-saudara Perempuannya)
- Diberikan oleh **Aminah** (Penggugat 1) seluas  $\pm 3,5$  are, dengan alasan sudah menguasai tanah warisan seluas  $\pm 86$  are SHM an. Alm. Amaq Aminah als. Haji Muhammad Saleh.

**Total keseluruhannya adalah :  $\pm 35,5$  are**

Bahwa dengan demikian Tergugat (**Asnawi als. H. Asnawi** ) menguasai tanah sawah tersebut seluas ( $\pm 30,89$  are), sampai saat ini dengan dasar dan alasan tersebut diatas dan **seharusnya Tergugat akan menguasai seluas  $\pm 35,5$  are** akan tetapi fakta di lapangan Tergugat hanya menguasai seluas (  $\pm 30,89$  are).

3. Bahwa Para Penggugat gagal paham didalam mengajukan gugatan, karena tidak mendalilkan berapa banyak luas asal tanah warisan peninggalan Alm. Amaq Aminah als. Haji Muhammad Saleh berupa tanah sawah tersebut, bahwa dalam dalil gugatannya Para Penggugat tidak menyebutkan seluruh tanah warisan peninggalan Alm. Amaq Aminah als. Haji Muhammad Saleh, agar menjadi jelas dan terang, dengan ini Tergugat akan menjelaskan tanah warisan peninggalan Alm. Amaq Aminah als. Haji Muhammad Saleh yaitu : **Tanah sawah seluas (  $\pm 15.500 \text{ M}^2$  (  $\pm 1,55 \text{ Ha.}$ ) dan  $\pm 8.600 \text{ M}^2$  (  $\pm 86$  are ) ;**
  - a. Bahwa terhadap tanah sawah peninggalan Alm. Amaq Aminah als. Haji Muhammad Saleh seluas (  $\pm 15.500 \text{ M}^2$  (  $\pm 1,55 \text{ Ha.}$ ),  $\pm 3.000 \text{ M}^2$  (  $\pm 30$  are) yang dikuasai oleh **Siti Hatikah** (Penggugat 8) tersebut dengan alasan Jual Beli dengan orang tuanya yaitu Alm. Amaq Aminah als. Haji Muhammad Saleh, dimana seluruh ahli waris tidak ada yang mengetahui kapan dan di mana **Siti Hatikah** (Penggugat 8) melakukan transaksi jual beli tersebut bahkan tanah sawah yang dikuasai oleh Penggugat 8 tersebut saat ini sudah dipecah sertifikatnya ke atas nama **Siti Hatikah** (Penggugat 8);

Halaman 15 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra



- b. Bahwa sedangkan tanah sawah peninggalan warisan dari Alm. Amaq Aminah als. Haji Muhammad Saleh  $\pm 8.600 \text{ M}^2$  (  $\pm 86 \text{ are}$  ) SHM an. Alm. Amaq Aminah als. Haji Muhammad Saleh tersebut dikuasai oleh **Aminah** (Penggugat 1) dengan alasan tebus jaminan Sertifikat Hak Milik an. Alm. Amaq Aminah als. Haji Muhammad Saleh di Bank yang dulu dijaminan oleh **Siti Hatikah (Penggugat 8)**;
4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 3 ( hal. 5 ) pada angka 3.1 ( hal. 5 ) adalah tidak jelas dan hanya mengada-ada, terhadap tanah Obyek Sengketa tersebut oleh karena itu patut gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat di terima ;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka 3 ( hal. 5 ), dan angka 3.2 (hal. 5) adalah tidak jelas dan hanya mengada-ada, bahwa terkait dengan Obyek Sengketa berupa **Tanah Kebun**, yang mana dalam posita gugatan Para Penggugat bahwa luas Tanah Kebun tersebut seluas  $\pm 4.500 \text{ M}^2$  (  $\pm 45 \text{ are}$  ), bahwa berdasarkan fakta yang sebenarnya luas tanah kebun yang dikuasai oleh Tergugat ( Asnawi als. H. Asnawi ) adalah seluas  **$2.183 \text{ M}^2$  (  $21,83 \text{ are}$  )** berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1131 an. **Melia Azizah dkk.** Anak dari Tergugat (Asnawi als. H. Asnawi), bahwa Tanah Kebun tersebut Tergugat peroleh dengan cara Jual Beli dari:
- **Alm. Bapak Sarbati** seluas :  $\pm 500 \text{ M}^2$  (  $\pm 5 \text{ are}$  )
  - **Alm. Bapak Abdullah** seluas :  $\pm 300 \text{ M}^2$  (  $\pm 3 \text{ are}$  )
  - **Alm. Bapak Salim** seluas :  $\pm 1.000 \text{ M}^2$  (  $\pm 10 \text{ are}$  )
  - **Suarni** seluas :  $\pm 300 \text{ M}^2$  (  $\pm 3 \text{ are}$  )
  - Total luas yang di beli adalah :  $\pm 2.100 \text{ M}^2$  (  $\pm 21 \text{ are}$  )**

Bahwa terhadap tanah Kebun tersebut diatas **Alm. Bapak Sarbati, Alm. Bapak Salim dan Suarni** membeli dari **Alm. Amaq Aminah als. Haji Muhammad Saleh** (orang tua Penggugat dan Tergugat) dan **Alm. Bapak Abdullah** membeli dari **Alm. Usman als. H. Husni Amrillah** ( orang tua dari Penggugat 4, 5 dan 6);

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 4, 5 dan 6 tersebut, bahwa menyatakan tanah Obyek Sengketa belum pernah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi waris adalah dalil yang tidak benar, bohong, fitnah, mengada-ada dan menyesatkan dan dengan tegas Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Obyek Sengketa sudah dibagi waris secara soloh dan/atau secara kekeluargaan dan Para Penggugat sudah menerima bagian masing-masing;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara A quo;
4. Dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat/ Kuasanya telah menyampaikan Replik secara tertulis tertanggal 09 Juni 2020 sebagai berikut ;

## **DALAM EKSEPSI**

1. Eksepsi Tentang Kurang Pihak (plurium litis consortium).
  - Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas alasan Eksepsi Tergugat berkenaan dengan sinyalemen tentang adanya pihak ketiga yang tidak dilibatkan dalam perkara ini, sebab dari sudut kapasitas,

Halaman 17 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra



peristiwa maupun hubungan hukum tidak ditemukan adanya urgensi serta alasan hukum untuk menarik pihak lain yang sama sekali tidak memiliki hubungan apapun dengan sengketa Waris Mal Waris peninggalan pasangan suami isteri almarhum AMAQ AMINAH alias H. MUHAMAD SALEH Bin AMAQ RAWULAN dan almarhumah INAQ AMINAH, terlebih lagi alasan eksepsi sepanjang berkenaan dengan obyek tanah yang dialihkan tersebut nyata-nyata telah diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat (expresis verbis) diperjual belikan sendiri oleh AMAQ AMINAH alias HAJI MUHAMAD SALEH ketika hidupnya (lihat hal. 5 jawaban pada pokok perkara angka 2 huruf a) sehingga dengan alasan dan cara apapun obyek tanah yang dialihkan sendiri oleh pemilik haknya tersebut tidak dapat diboedel kembali menjadi warisan sepeninggal AMAQ AMINAH alias HAJI MUHAMAD SALEH selaku pewaris.

- Bahwa menurut norma yang terdapat pada Buku II Bab I Pasal 171 huruf b dan d Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan :

“Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.

“Harta Peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya”.

Bahwa mempertimbangkan pengertian, saat terbukanya warisan, relevansi serta konsekuensi hak mewaris di atas maka beralasan hukum apabila pihak yang memperoleh hak berdasarkan alas hak jual beli dari orang yang berhak untuk itu serta diakui kebenarannya oleh Tergugat tidak dilibatkan sebagai pihak berperkara dalam sengketa yang sama sekali tidak memiliki koneksitas dengan keberadaan pihak ketiga a quo yang hanya melibatkan para ahli waris dan obyek peninggalan AMAQ AMINAH alias H. MUHAMAD SALEH an sich.

Bahwa menurut hemat Penggugat dari sudut konteks dan contents, konsekuensi hukum yang memiliki relevansi dengan alasan eksepsi angka 1 tersebut adalah Yurisprudensi MA - RI No.305 K/SIP/1971 yang



menegaskan “Jika keterlibatan seseorang didalam suatu sengketa tidak menghalangi penyelesaian sengketa, maka berlaku prinsip kebebasan dimana hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”.

**2. Tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libel).**

Bahwa tidak benar Gugatan Para Penggugat kabur, sebab dari formula dan konstruksi gugatan serta penyelesaian hukum yang dikehendaki Penggugat, nyata-nyata didasarkan atas klaim bahwa para pihak berperkara tanpa terkecuali adalah ahli waris almarhum AMAQ AMINAH alias H. MUHAMAD SALEH Bin AMAQ RAWULAN baik daripancar isteri pertamanya almarhumah INAQ AMINAH maupun dari pancar isteri keduanya WARNI (P.9) serta fakta adanya harta waris berupa tanah sawah sengketa angka 3.1. dan obyek tanah kebun angka 3.2. beserta 1 (satu) buah bangunan rumah tinggal di atasnya hingga saat sekarang ini belum dibagi diantara para ahli warisnya yang berhak yaitu Para Penggugat dan Tergugat tanpa terkecuali yang dikuasai secara dominan oleh Tergugat tanpa menghargai hak-hak mewaris ahli waris lainnya yaitu Para Penggugat.

Bahwa oleh karena segala hal yang berkenaan dengan aspek-aspek gugatan yang pada pokoknya berkenaan dengan subyek dan obyek sengketa termasuk didalamnya berkenaan dengan status, riwayat/asal usul termasuk didalamnya letak, luas dan sandingan obyek tanah sengketa sudah dikonstruksikan secara seksama, jelas dan tegas sesuai dengan keadaan senyatanya, sehingga eksepsi berdasarkan alasan kabur menjadi tidak relevan serta tidak kontekstual sebagai alasan hukum yang dipertimbangkan.

**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa segala hal yang termuat dan dikemukakan Para Penggugat terhadap Eksepsi Tergugat, mohon dianggap dan selanjutnya dikonstatir sebagai bagian tidak terpisahkan dari materi Replik Para Penggugat secara keseluruhan dalam pokok perkara ini.



2. Bahwa Para Penggugat tetap pada Gugatan dan menolak secara tegas seluruh dalil jawaban Tergugat, terkecuali terhadap hal-hal yang secara nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Para Penggugat.
3. a. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka 2 huruf a merupakan pengulangan dari alasan eksepsi Tergugat pada angka 1 dan 2, berkenaan dengan itu materi Replik Para Penggugat menanggapi eksepsi Tergugat sepanjang berkenaan dengan alasan eksepsi Para Tergugat khusus terhadap obyek sengketa angka 3.1. a.quo dipandang relevan dan selanjutnya dikonstatir sebagai materi bantahan Para Penggugat Dalam Pokok perkara angka 2 huruf a ini. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat selain dan selebihnya berkenaan dengan klaim mengenai obyek tanah sengketa angka 3.1. hanya seluas  $\pm 56.65 \text{ M}^2$  ( $\pm 56,65 \text{ are}$ ), menurut hemat Para Penggugat luas obyektif tanah khususnya terhadap obyek sengketa angka 3.1. dapat dijelaskan menggunakan matematika sederhana yakni dengan menggunakan rumus luas keseluruhan Sertipikat Hak Milik No. 181 yakni seluas  $12.500 \text{ M}^2$  dikurangi luas obyek yang dialihkan sehingga diperoleh angka obyektifnya pada kisaran  $\pm 80 \text{ are}$  sebagaimana dalil gugatan Penggugat bukan  $\pm 56 \text{ are}$  seperti bantahan Tergugat.
- b. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada huruf b merupakan asumsi dan opini subyektif yang bersumber dari pandangan sempit dan absurd Tergugat yang secara dogmatic karena nafsu serakah serta kepentingannya terhadap obyek tanah yang dikuasainya tidak mungkin akan bersikap obyektif imparial dalam memberikan penilaian terhadap sengketa yang melibatkan dirinya, sebagaimana tercermin dari sikap depensif Tergugat yang terkesan hanya mencari selamat semata sehingga mempertahankan kebenaran tidak berdasarkan alasan hukum melainkan menurut versinya sendiri meskipun untuk itu Tergugat harus mengorbankan agama, etik, moral, hukum, kebenaran dan keadilan bahkan cenderung menghalalkan segala cara sebagaimana terlihat dengan jelas dari upaya konstruktif Tergugat menyembunyikan kebenaran khususnya sepanjang





berkenaan dengan luas obyek waris angka 3.1 yang disinyalir secara sepihak dan tidak bertanggungjawab oleh Tergugat hanya seluas  $\pm 52,65$  are dan klaim obyek sengketa angka 3.1. a. quo sudah dibagi waris secara soloh diantara para ahli waris AMAQ AMINAH alias H. MUHAMAD SALEH Bin AMAQ RAWULAN secara tidak beradab.

Bahwa kebenaran luas obyek sengketa angka 3.1. seluas  $\pm 80$  are dan seluruh obyek sengketa termasuk tanah sengketa angka 3.1. dikuasai secara dominan hingga saat sekarang ini oleh Tergugat serta kebenaran seluruh obyek tanah sengketa belum pernah dibagiwaris oleh dan kepada seluruh ahli waris AMAQ AMINAH alias H. MUHAMAD SALEH pada saatnya akan kami buktikan kebenarannya pada kesempatan sidang-sidang yang akan datang.

- c. Tidak benar luas obyek angka 3.1. yang dikuasai Tergugat seluas  $\pm 30,39$  are, yang benar hampir seluruh obyek sengketa termasuk obyek sengketa angka 3.1. dikuasai secara dominan dan tanpa menghargai hak-hak Para Penggugat yang nota benenya juga merupakan ahliwaris **"Ashabul Furud"** yaitu **ahli waris yang mutlak/wajib mendapat warisan** serta haknya tidak dapat dihalangi oleh siapapun.

4. Bahwa Para Penggugat sangat percaya diri dan hakkul yakin akan mampu membuktikan kebenaran seluruh aspek gugatan Penggugat termasuk menyangkut luas dan asal-usul (riwayat) obyek tanah sengketa berasal dari warisan AMAQ AMINAH alias H. MUHAMAD SALEH yang belum dibagiwaris hingga saat sekarang ini dan sebaliknya membuktikan ketidakbenaran seluruh klaim dan bantahan Tergugat termasuk segala hal yang berkenaan jawaban Tergugat pada angka 3 huruf a dan b menyangkut keberadaan obyek tanah seluas  $\pm 30$  are dan seluas  $\pm 86$  are yang menurut norma hukum yang berlaku jelas-jelas tidak dapat dikualifikasikan sebagai obyek waris.

Bahwa untuk membuktikan kebenaran obyek tanah seluas  $\pm 30$  are dan obyek tanah seluas  $\pm 86$  are tidak termasuk obyek waris AMAQ AMINAH alias H. MUHAMAD SALEH pada saatnya akan kami buktikan kebenarannya pada kesempatan sidang-sidang yang akan datang.

Halaman 21 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil bantahan poin 4 dan 5 hanya lips service dan alasan pembenar semata, yang tidak sejalan dengan keadaan sesungguhnya. Bahwa kebenaran tentang seluruh aspek gugatan Para Penggugat sebagaimana telah dikonstruksikan secara seksama, tepat dan benar oleh Para Penggugat termasuk di dalamnya berkenaan dengan obyek tanah kebun sengketa angka 3.2. beserta 1 (satu) buah rumah tinggal di atasnya adalah warisan AMAQ AMINAH alias H. MUHAMAD SALEH dikuasai secara dominan oleh Tergugat yang hingga saat sekarang ini belum dibagi waris oleh dan kepada para ahliwarisnya yang berhak serta sebaliknya ketidakbenaran bantahan Tergugat tentang sebagian dari keseluruhan obyek sengketa angka 3.2 yakni seluas  $\pm 21$  are diperoleh Tergugat karena jual beli pada saatnya akan kami buktikan kebenarannya pada kesempatan sidang-sidang yang akan datang.
6. Bahwa kebenaran asal usul dan status seluruh obyek tanah sengketa serta kebenaran obyek sengketa belum pernah dibagiwaris dan sebaliknya untuk membantah keberatan Tergugat pada angka 6 pada saatnya akan kami buktikan kebenarannya pada kesempatan sidang-sidang yang akan datang.

Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Yth. Untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- A. Menerima Replik Para Penggugat untuk seluruhnya.
- B. Dalam Eksepsi.  
Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya.
- C. Dalam Pokok Perkara.  
Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.

Menimbang, bahwa atas Replik para Penggugat tersebut, Tergugat/ Kuasanya telah menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal 16 Juni 2020 sebagai berikut ;

### I. DALAM EKSEPSI :

Halaman 22 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil – dalil semula yang sebagaimana telah disampaikan dalam Jawaban terdahulu dan menolak seluruh dalil – dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali hal – hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa Tergugat tetap pada dalil eksepsinya yang mengatakan bahwa **Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)**, untuk menanggapi dalil Replik Para Penggugat tanggal 9 Juni 2020 hal. 1 angka 1 tersebut, Tergugat menyatakan bahwa dikarenakan ada Pihak yang menguasai tanah sengketa dan telah turut melakukan tindakan hukum dan hubungan hukum tidak dimasukkan sebagai Pihak dalam gugatannya;

Sebagaimana di dalam Buku Hukum Acara Perdata **YAHYA HARHAP** : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111). Menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasikan mengandung **Error In Person**.

Dan sebagaimana **Peraturan MARI No. 125 K/Pdt/1984**. Menyatakan : *“Judex Facti salah menerapkan tata tertib beracara, semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I kemudian di pindahkan Tergugat 1 kepada Tergugat II, harus diikuti sebagai Tergugat, alasannya dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa tersebut”*.

Bahwa bentuk kekeliruan apapun yang terdapat dalam gugatan mempunyai akibat hukum:

1. Gugatan dianggap tidak mempunyai syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil ;
2. Bahwa akibat lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Bahwa dengan tidak tariknya pihak ketiga dalam tindakan hukum yang dilakukan dalam perkara ini berakibat bahwa perkara ini semakin tidak

Halaman 23 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra



jelas dan tidak terang menerang sehingga mempersulit Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan berdasarkan keadilan Ketuhanan Yang Maha Esa.

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa apa yang dituangkan oleh Tergugat dalam Eksepsi tersebut diatas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, selanjutnya Tergugat menolak secara tegas semua dalil-dalil Replik Para Penggugat yang diajukan pada tanggal 09-06-2020, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara nyata dan terang oleh Tergugat;
2. Bahwa pada perinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Replik dari Para Penggugat dan pada dalil-dalil gugatan Para Penggugat terdahulu;
3. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 3, 4, 5, dan 6 haruslah dikesampingkan karena tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum, Bahwa Para Penggugat hanya menyampaikan ketidak puasan Para Penggugat saja, dimana Para Penggugat tidak cermat dan tidak teliti serta tidak membaca secara keseluruhan dalil-dalil dari Tergugat tersebut, seharusnya Para Penggugat menyadari bahwa kalimat yang Tergugat uraikan/tulis tersebut adalah apa yang ada dalam gugatan Para Penggugat untuk memperjelas dalil-dalil jawaban dari Tergugat. Oleh karena itu Tergugat perlu menjelaskan hal tersebut, sehingga bukanlah pengakuan dari Tergugat semata mengenai kepemilikan Para Penggugat atas tanah Obyek Sengketa tersebut dan perlu pembuktian lebih lanjut, sehingga Para Penggugat hanya menterjemahkan sepotong-potong dari dalil-dalil Eksepsi / Jawaban Tergugat tersebut, oleh karena itu seluruh dalil gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau di kesampingkan;
4. Bahwa untuk menanggapi Replik Para Penggugat angka 5, dan 6, (Hal.6) dimana Para Penggugat mendalilkan bahwa Obyek Sengketa tersebut belum pernah dibagi waris, oleh karena itu Tergugat menyatakan bahwa Para Penggugat telah mengalami gagal paham dalam mendalami fakta dasar dalam perkara ini, bahwa dapat Tergugat buktikan dalam putusan Tindak Pidana Ringan yang telah disidangkan di

Halaman 24 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Praya, dengan Putusan No. 24/Pid.C/2019/PN.Pya, pada (hal. 5) disebutkan :

***“Bahwa benar setelah orang tua Pelapor (Siti Hatikah) meninggal, pada Tahun 2015 dilakukan pembagian waris atas sisa peninggalan orang tua Pelapor yang luasnya 12.500 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 181 pemegang Hak an. AMAQ AMINAH alias H. MUHAMAD SALEH...dst”.***

Jadi cukup jelas bahwa tanah Obyek Sengketa sudah dilakukan Pembagian waris secara Soloh/ Kekeluargaan kepada Para Ahli waris Alm. Amaq Aminah als. H.Muhamad Saleh tersebut.

Berdasarkan hal-hal di atas, dengan ini Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi atau Jawaban dan Duplik Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan dan Replik Para Penggugat tidak dapat di terima (*NietOntvankelijkeVerklaard*);
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Obyek Sengketa sudah dibagi waris secara soloh dan/atau secara kekeluargaan dan Para Penggugat sudah menerima bagian masing-masing;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara A quo;
5. Dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 25 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Haji Muhammad Saleh Nomor 38/TA/2020, tanggal 24 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanak Awu, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Inaq Aminah Nomor 40/TA/2020, tanggal 24 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanak Awu, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Haji Husni/ Usman Nomor 39/TA/2020, tanggal 24 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanak Awu, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Silsilah Keluarga Haji Muhammad Saleh, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Sertifikat atas nama pemegang Hak Haji Muhammad Saleh, Nomor 181, tanggal 11 Mai 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Nomor 01/08/1987, tanggal 24 Februari 1987, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan

Halaman 26 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Praya, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 15/08/1990, tanggal 08 Oktober 1990, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kwitansi penerimaan uang buat pembayaran tanah, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 24/Pid.C/2019/PN.Pya tanggal 20 Nopember 2019, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang No. 52.02.020.008.021-001.0/95-03, tanggal 1 April 1995, bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut di atas telah diperlihatkan kepada kuasa Para Tergugat dan atas bukti surat tersebut Kuasa para Tergugat memberikan tanggapan bukti surat antara Lalu Andur dengan Amaq Aminah bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat, bukti surat ukur yang diajukan Penggugat tanggal 8 September 2020 sangat perlu dipertanyakan keabsahannya karena tidak disahkan oleh Badan Pertanahan Nasional seharusnya ditolak dan bukti surat jual beli dengan pihak lain tidak ada korelasi dengan dalil gugatan Penggugat;

Halaman 27 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya kuasa Para Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

**Saksi I : Lalu Muhammad Tohri bin Mamiq Tohri**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Rebile, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Penggugat dan Tergugat, saksi hanya satu kampung dengan Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Aminah alias H. Muhammad Saleh;
- Bahwa Amaq Aminah telah meninggal dunia pada tahun 1992;
- Bahwa semasa hidupnya Amaq Aminah memiliki 2 orang isteri yaitu Inaq Aminah dan Warni;
- Bahwa saksi kenal dengan Inaq Aminah;
- Bahwa Inaq Aminah lebih dahulu meninggal dunia daripada Amaq Aminah;
- Bahwa Amaq Aminah dengan Inaq Aminah cerai mati;
- Bahwa Amaq Aminah dengan Inaq Aminah memiliki 6 orang anak yaitu : Aminah, Salmah, Usman, Asnawi, Siti Aisah dan Siti Hatikah;
- Bahwa Usman telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Usman memiliki seorang isteri yang bernama Rahayu alias Hj. Azizah dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Hijazi, Anita dan Ahmad;
- Bahwa setelah Inaq Aminah meninggal dunia, Amaq Aminah menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Warni;

Halaman 28 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Amaq Aminah dengan Warni telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Nurasiah dan Nurainun;
- Bahwa Warni isteri kedua Amaq Aminah masih hidup dan sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Amaq Aminah juga meninggalkan harta peninggalan berupa tanah sawah dan tanah kebun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Amaq Aminah mendapatkan tanah sawah dan tanah kebun tersebut dari orang tuanya yang bernama Amaq Rawulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sawah seluas 80 are, dengan batas-batas:
  - Utara : tanah perkarangan/ rumah H. Lalu Andur, Inaq Hamdan, H. Amrullah dan jalan raya Tanak Awu Sengkol.
  - Selatan : jalan kampung dan tanah Mamiq Rumintang.
  - Timur : tanah sawah H. Lalu Basirun dan
  - Barat : tanah kebun H. Aminah;
- Bahwa setelah Amaq Aminah meninggal dunia tanah sawah tersebut dikuasai oleh H. Asnawi dan 20 are dikuasai oleh anaknya H. Husni;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sawah tersebut belum pernah dibagi waris;
- Bahwa tanah sawah peninggalan Amaq Aminah als H. Muhamad Saleh seluas 12.500 m2 ada yang sudah dijual oleh Amaq Aminah yaitu kepada H. Amrullah seluas 300 m2, kepada Hj. Aminah 2000 m2 dan kepada Lalu Andur seluas 2000 m2 ;
- Bahwa saksi tidak tahu Siti Hatikah pernah menjual tanah kepada H. Asnawi (Tergugat) ;
- Bahwa saksi tahu tanah kebun peninggalan Amaq Aminah sekitar 40 are;

Halaman 29 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah kebun tersebut terletak bersandingan dengan tanah sawah tadi, yaitu di Dusun Rebile, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu :
  - Utara : jalan raya Tanak Awu Sengkol,
  - Selatan : tanah kebun Hj. Aminah,
  - Timur : tanah sawah sengketa dan
  - Barat : jalan kampung;
- Bahwa saat ini tanah kebun tersebut dikuasai oleh H. Asnawi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah kebun merupakan peninggalan Amaq Aminah alias H. Muhammad Saleh yang berasal dari leluhurnya;
- Bahwa benar di atas tanah kebun tersebut terdapat bangunan rumah peninggalan Amaq Aminah dan rumah itu dikuasai oleh H. Asnawi
- Bahwa sebagian tanah kebun tersebut tidak ada yang dijual;
- Bahwa selain rumah terdapat pula tower/ pemancar;
- Bahwa yang menguasai dan menyewakan lokasi tower tersebut adalah H. Asnawi sekitar 4 tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah kebun tersebut belum pernah dibagi waris, sepeninggalan Amaq Aminah langsung dikuasai H. Asnawi;
- Bahwa pada saat Amaq Aminah meninggal dunia, H. Asnawi masih berada di Mekkah;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Husni;
- Bahwa H. Husni memiliki 3 orang anak dan ketiganya menguasai 20 are dari tanah sengketa;
- Bahwa dasar mereka menguasai adalah dengan mengambil sendiri tanah tersebut;

Halaman 30 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah sawah Amaq Aminah 1 hektar 25 are;
- Bahwa H. Asnawi dulu pernah menjadi TKI di Mekkah dan sepulangnya jadi marbot masjid Rebile;
- Bahwa saksi kenal dengan Siti Hatikah;
- Bahwa saksi tidak tahu Siti Hatikah pernah menjual tanah kepada H. Asnawi;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri yang menggarap tanah sawah tersebut adalah H. Asnawi;

**Saksi II : Lalu Mursidi alias Mamiq Jatnadin**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Rebile, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, karena saksi adalah tetangga mereka;
- Bahwa Usman adalah anak Amaq Aminah yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama H. Asnawi, ia merupakan saudara kandung para Penggugat, paman dari Hijazi, Anita dan Ahmad Tarmizi;
- Bahwa saksi bertemu dan kenal dengan Amaq Aminah;
- Bahwa saksi lupa tahun meninggalnya Amaq Aminah dan pada saat acara penguburannya saksi hadir;
- Bahwa saksi kenal dengan Inaq Aminah, ia merupakan isteri dari Amaq Aminah;
- Bahwa Inaq Aminah lebih dahulu meninggal dari pada Amaq Aminah;
- Bahwa Amaq Aminah dan Inaq Aminah cerai mati;

Halaman 31 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak dari Amaq Aminah berjumlah 6 orang yaitu Aminah, Salmah, Usman, Asnawi, Siti Aisah dan Siti Hatikah;
- Bahwa dari ke 6 anaknya, yang telah meninggal adalah Usman, dan ia meninggal setelah Amaq Aminah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Usman menikah dengan Rahayu alias Hj. Azizah dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Hijazi, Anita dan Ahmad Tarmizi;
- Bahwa setelah Inaq Aminah meninggal dunia, Amaq Aminah menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Warni;
- Bahwa dari pernikahan Amaq Aminah dengan Warni telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Asiah dan Ainun;
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Amaq Aminah juga meninggalkan tanah sawah dan tanah kebun;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sawah tersebut luasnya sekitar 80 are, dengan batas- batas, Utara kebun sengketa, sawah dan jalan raya Tanak Awu Sengkol. Selatan jalan kampung. Timur tanah sawah H. Lalu Basirun dan Barat tanah kebun H. Aminah, jalan ke Tonjah;
- Bahwa saat ini tanah sawah dikuasai oleh H. Asnawi, sejak Amaq Aminah meninggal dunia atau sepulang H. Asnawi dari Saudi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sawah tersebut belum pernah dibagi waris;
- Bahwa tanah kebun luasnya sekitar 40 are, terletak di Dusun Rebile, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas : Utara jalan raya Tanak Awu Sengkol. Selatan tanah sawah sengketa. Timur tanah sawah yang 80 are dan Barat jalan kampung, tanah Hj. Aminah, dan saat ini dikuasai oleh H. Asnawi;
- Bahwa tanah kebun tersebut merupakan peninggalan orang tua dari Amaq Aminah;

Halaman 32 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga anak Usman membuat rumah dan tinggal di tanah yang 80 are tersebut;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah H. Asnawi sangat dekat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah kebun belum pernah dibagi waris;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah kebun diambil alih oleh H. Asnawi setelah Amaq Aminah meninggal dunia;
- Bahwa saat Amaq Aminah meninggal dunia, H. Asnawi masih berada di Mekkah;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Andur dan mengetahui tanah kebun tersebut juga dikuasai oleh H. Gelah alias H. Amrullah, Mahsyarudin dan selain mereka saksi tidak tahu yang menguasai

**Saksi III : Lalu Azharudin bin H. Muhtar**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal Dusun Petak, Desa Beraim Jangkik, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Aminah dan Amaq Aminah telah meninggal dunia;
- Bahwa Amaq Aminah ada meninggalkan tanah sawah dan tanah kebun;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sawah luasnya 80 are dengan batas-batas: Utara tanah perkarangan/ rumah H. Lalu Andur, Inaq Hamdan, H. Amrullah dan jalan raya tanak Awu Sengkol. Selatan jalan kampung dan tanah kebun Mamiq Rumintang, Timur tanah sawah H. Lalu Basirun. Barat tanah kebun H. Aminah;
- Bahwa tanah sawah tersebut dikuasai H. Asnawi sejak orang tuanya meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sawah sengketa tersebut tidak pernah dijual oleh Amaq Aminah;

Halaman 33 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sawah tersebut belum pernah dibagi waris, namun demikian H. Asnawi dulu pernah membagi sama-sama 3,5 are, akan tetapi karena Siti Aisah mau menjual tanah bagiannya, kemudian H. Asnawi mengambilnya lagi;
- Bahwa saksi tahu peristiwa tersebut karena saksi dipanggil oleh H. Asnawi pada waktu itu, lalu saksi juga ikut mengukur dan membagi-bagi, namun saudara-saudaranya tidak ada yang hadir, menurut rencana pada saat itu anak laki-laki mendapat 10 are dan anak perempuan 3,5 are;
- Bahwa tanah kebun peninggalan Amaq Aminah seluas sekitar 40 are, yang terletak bersandingan dengan tanah sawah tadi yaitu di Dusun Rebile, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa batas-batas tanah kebun tersebut, sebelah Utara jalan raya Tanak Awu Sengkol, Selatan tanah kebun Hj. Aminah, Timur tanah sengketa dan Barat jalan kampung;
- Bahwa tanah kebun saat ini dikuasai oleh H. Asnawi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah kebun tersebut merupakan peninggalan Amaq Aminah dari orang tuanya;
- Bahwa di tanah kebun tersebut terdapat rumah yang direhab oleh H. Asnawi sebagai tempat tinggalnya;
- Bahwa tanah kebun tersebut belum pernah dibagi waris;
- Bahwa pada saat Amaq Aminah meninggal, H. Asnawi berada di Mekkah;
- Bahwa saksi tahu 20 are dari tanah sengketa dikuasai oleh anaknya H. Usman;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, kuasa Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi silsilah Amaq Aminah alias H. Muhammad Saleh, Nomor 535/TA/2020 tanggal 30 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanak Awu, bukti tersebut telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan

Halaman 34 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Amaq Aminah alias H. Muhammad Saleh, Nomor 47/TA/2020, tanggal 7 Juli 2020, bukti tersebut telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda T.2;
  3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Inaq Aminah Nomor 46/TA/2020 tanggal 7 Juli 2020, bukti tersebut telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda T.3;
  4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Amaq Aminah alias H. Muhammad Saleh, bukti tersebut telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda T.4;
  5. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Tanah, tertanggal 7 Februari 2016, bukti tersebut telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda T.5;
  6. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Tanah tertanggal 28 April 2016, bukti tersebut telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda T.6;
  7. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah, tertanggal 07 Februari 2016, bukti tersebut telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda T.7;
  8. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Tanah Sawah, tertanggal 07 Februari 2016, bukti tersebut telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinazegelen

Halaman 35 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda T.8;
9. Fotokopi diatas Fotokopi tidak aslinya Kwitansi Pembayaran Tanah Sawah tertanggal 4 Mei 1984, bukti tersebut telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda T.9;
  10. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli, tertanggal 8 Oktober 1990, bukti tersebut telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda T.10;
  11. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Praya, Nomor 24/Pid.C/2019/PN.Pya, tertanggal 20 November 2019, bukti tersebut telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda T.11;
  12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Melia Azizah dkk, tertanggal 5 September 2014, bukti tersebut telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda T.12;
  13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama Sarbati, bukti tersebut telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda T.13;
  14. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sarbakti, tanggal 15 Juli 2020, bukti tersebut telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda T.14;
  15. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Mawardi, tanggal 15 Juli 2020, bukti tersebut telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda T.15;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, kuasa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

Halaman 36 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : Lalu Wijane bin H. Lalu Zainul Majdi, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal Dusun Rebile, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kedua belah pihak berperkara;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Aminah alias H. Muhammad Saleh dan ia telah meninggal dunia;
- Bahwa selama hidupnya Amaq Aminah menikah sebanyak 2 kali;
- Bahwa saksi tahu Amaq Aminah ada meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah dan tanah kebun;
- Bahwa luas tanah sawah yang ditinggalkan oleh Amaq Aminah adalah 1 hektar 55 are;
- Bahwa tanah sawah tersebut terletak di Dusun Rebile, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut dengan batas-batas sebelah Utara jalan raya, Selatan sawah Mamiq Ratne, Timur sawah Batok alias Sumatre, Barat rumah saksi;
- Bahwa tanah sawah tersebut saat ini dikuasai oleh 1. Ibu Atikah 30 are tidak tahu cara perolehannya, 2. H. Andur 25 are dapat beli dari Amaq Aminah, 3. H. Amrullah 10 are dapat beli dari Amaq Aminah, 4. Hj. Aminah 10 are dapat beli dari Amaq Aminah, 5. Sarbakti alias Amaq Atim 10 are dapat beli dari Amaq Aminah, 6. Inaq Suharni 2 Are tukar guling dengan Amaq Aminah semasa hidup, 7. H. Asnawi 10,5 are tidak tahu dasar perolehan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai sisa tanah sawah tersebut;
- Bahwa luas tanah kebun adalah 45 are terletak di Dusun Rebile, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, dengan batas-batas Utara Kampung Rebile,

Halaman 37 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Sawah objek sengketa, Timur kampung Rebile, Barat kampung Rebile;

- Bahwa tanah kebun tersebut sewaktu Amaq Aminah masih hidup diwakafkan ke masjid 10 are, ke Madrasah Rebile 10 are dan sisanya 21 are dikuasai oleh H. Asnawi;
- Bahwa saksi kenal dengan Imron, H. Mashur, Lalu Fauzi dan ketiganya menguasai tanah sawah karena membeli dari H. Sarbakti;
- Bahwa saksi kenal dengan Farida, ia menguasai tanah sawah karena membeli dari Hijazi;
- Bahwa saksi kenal dengan Miftahul Jannah, ia menguasai tanah sawah karena membeli dari Hatikah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Lalu Karne;
- Bahwa saksi kenal dengan Jaelani, ia menguasai tanah sawah karena membeli dari Atikah;
- Bahwa saksi kenal dengan Inaq Nazarudin, ia menguasai tanah sawah karena membeli dari H. Muhammad Saleh;
- Bahwa saksi tahu H. Asnawi membeli/ mengembalikan uangnya Nursalim dan Amaq Sarbakti untuk membayar tanah kebun yang 21 are, berdasarkan cerita H. Asnawi;
- Bahwa saksi tidak hadir saat transaksi tersebut;
- Bahwa saksi tahu H. Husni pernah membangun rumah sewaktu Amaq Aminah masih hidup di tanah kebun;
- Bahwa rumah tempat tinggal H. Asnawi sewaktu H. Husni tinggal di tanah kebun adalah di sebelah timur yang ia beli dari orang lain;
- Bahwa H. Asnawi pergi ke Makkah sekitar tahun 1990 akan tetapi saksi lupa berapa lama ia di sana;

Halaman 38 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Siti Hatikah menguasai tanah 30 are sekitar 1 tahun terakhir ini, dengan cara menebus bersama H. Asnawi dari Baihaki sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu;
- Bahwa H. Husni pernah menggadai tanah sawah seluas 80 are yang berlokasi di samping Bandara kepada Baihaqi;
- Bahwa saksi pernah mendengar tanah sawah dibagi-bagi namun saksi tidak tahu kelanjutannya;
- Bahwa saksi mengakui tanda tangannya pada bukti tertulis P. 14 dan P. 15;
- Bahwa saksi menandatangani surat tersebut di rumah H. Asnawi;

Saksi II : Lalu Muhammad Saehu bin H. lalu Arsyad Tayib, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal Dusun Rebile, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan Tergugat sebagai anak dari Amaq Aminah alias H. Muhammad Saleh;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kedua belah pihak yang berperkara;
- Bahwa saksi berumur 17 tahun pada saat Amaq Aminah meninggal dunia;
- Bahwa Amaq Aminah meninggalkan tanah sawah dan tanah kebun;
- Bahwa tanah sawah dan kebun tersebut terletak di Dusun Rebile, Desa Tanak Awu;
- Bahwa luas tanah dalam sertifikat yang saksi lihat adalah 1 hektar 55 are, dengan batas-batas Utara jalan raya, tanah Inaq Hamdan, tanah H. Lalu Andur dan tanah H. Amrullah, Selatan tanah Mamiq Ratne dan tanah H. Aminah, Timur tanah Betok dan Barat jalan kampung;

Halaman 39 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sawah tersebut dikuasai sekitar 6 atau 7 orang yaitu Inaq Hamdan (saksi tidak tahu berapa luasnya), H. Lalu Andur, Amrullah, Inaq Atim, Hj. Aminah, Hijazi dan Izzi;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara orang-orang itu memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa H. Asnawi menguasai 10 are itupun saksi ketahui berdasarkan cerita H. Asnawi sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa bagian masing-masing;
- Bahwa tanah kebun seluas 45 are terletak di Dusun Rebile, Desa Tanak Awu, akan tetapi 24 are dihibbahkan oleh Amaq Aminah alias H. Muhammad Saleh ke Masjid dan Madrasah, sehingga sisanya 21 are;
- Bahwa batas-batas kebun tersebut yaitu Utara Rumah Imron, Selatan Jalan Raya, Timur rumah Inaq Harni, Barat Jalan Kampung;
- Bahwa sisa tanah 21 are saat ini dikuasai oleh H. Asnawi;
- Bahwa sepengetahuan saksi H. Asnawi menguasai tanah tersebut karena membeli dari 3 orang yaitu Sarbakti, Nursalim dan Imron;
- Bahwa Sarbakti, Nursalim dan Imron memperoleh tanah tersebut dari Amaq Aminah;
- Bahwa saksi tidak tahu transaksi jual beli antara Amaq Aminah als H. Muhamad Saleh dengan Nursalim saksi hanya mendapat cerita dari anaknya Nursalim ;
- Bahwa saksi tidak tahu transaksi jual beli Amaq Aminah dengan sarbakti
- Bahwa saksi kenal H. Husni sejak saksi masih kecil;
- Bahwa H. Husni sehari-hari kerja sebagai marbot masjid Rebile dan guru ngaji;
- Bahwa saksi tahu H. Husni pernah pergi ke Makkah menjadi TKI;

Halaman 40 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tinggal di tanah kebun, H. Husni tinggal di rumah mertuanya;
- Bahwa saksi tahu dan ikut menandatangani alat bukti surat yang di ajukan Tergugat tersebut di rumah H. Asnawi Bersama Lalu Wijane (saksi 1) setelah perkara ini masuk Pengadilan dan H. Asnawi mengatakan dia akan bertanggung jawab terhadap isi surat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk turun ke lapangan guna melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dimana obyek sengketa tersebut berada dan memerintahkan kepada para Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 dengan dihadiri para Penggugat didampingi Kuasa Hukum dan dihadiri pula oleh Tergugat didampingi Kuasa Hukum, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dan dari hasil pemeriksaan setempat tersebut terdapat sedikit perbedaan luas dan batas-batas tanah yang tertera di dalam gugatan yaitu di dalam gugatan tertulis luas tanah sawah  $\pm 82$  are dan tanah kebun seluas 45 are dengan batas –batas sebagaimana dalam gugatan;

sedangkan hasil ukur yang dilakukan oleh BPN ATR kabupaten Lombok Tengah yang dijadikan ajuan Majelis Hakim mengenai luas obyek sengketa tersebut adalah :

1. Tanah Sawah Pertanian luas  $\pm 6.477$  m<sup>2</sup> ( $\pm 64,77$  are) terletak di Dusun Rebile, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Tanah sawah dan rumah Nasarudin, obyek sengketa 3.2, Jalan Raya Tanak Awu – Sengkol, tanah Inaq Suharni, Tanah Mamiq Agis, Rumah Mamiq Andur dan rumah H. Amrullah;
  - Sebelah Selatan : Tanah sawah H. Lalu Basirun, tanah dan rumah Rumenah, tanah dan rumah Mujiburrahman;

Halaman 41 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Sawah H.L. Basirun Sawah dan sawah Jaelani;
  - Sebelah Barat : Jalan kampung menuju Gantang ;
2. Tanah Kebun luas  $\pm$  2.271 m<sup>2</sup> ( $\pm$  22,71 are) terletak di Dusun Rebile, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Jalan Raya Tanak Awu – Sengkol;
  - Sebelah Selatan : tanah sengketa 3.1, rumah Imron, Rumah Inaq Nasarudin;
  - Sebelah Timur : Tanah Sengketa angka 3.1, rumah Ijazi, rumah Inaq Suharni;
  - Sebelah Barat : Jalan Kampung menuju Gantang.

dan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) selengkapnya merujuk pada Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat/kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 15 September 2020 pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa dari fakta-fakta di atas dihubungkan dengan data bukti yang diajukan para Penggugat diperoleh fakta hukum tidak terbantahkan bahwa asal usul seluruh tanah sawah dan tanah kebun sengketa terbukti secara hukum merupakan peninggalan Amaq Aminah alias Haji Muhammad Saleh yang belum dibagi waris hingga saat Sekarang ini ;
- Bahwa sebaliknya berkenaan dengan bantahan Tergugat khususnya berkenaan dengan keberadaan obyek tanah kebun sengketa yang dikalim berasal dari transaksinya dengan almarhum Bapak Sarbati sleuas  $\pm$  500 m<sup>2</sup>, almarhum bapak Abdullah seluas  $\pm$  300 m<sup>2</sup>, almarhum Bapak Salim seluas  $\pm$  1000 m<sup>2</sup> dan sauami seluas  $\pm$  300 m<sup>2</sup>, fakta di persidangan menunjukkan bahwa meskipun secara kuantitatif Tergugat mengajukan banyak alat bukti tertulis, namun secara kualitatif tidak satupun dari data-data yang diajukan Tergugat tersebut yang memiliki relevansi serta mampu membuktikan fakta sebaliknya bahwa obyek tanah kebun sengketa yang dikuasanya berasal dari peristiwa jual beli sebagaimana bantahan Tergugat. Demikian halnya dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dan telah

Halaman 42 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya didepan persidangan masing-masing mellaui kesaksian : saksi Lalu Wijane dan Lalu M. Saihu, di mana tidak seorangpun di antara para saksi-saksi tersebut yang tahu serta memastikan kebenaran bantahan Tergugat tentang asal usul obyek tanah kebun sengketa yang dikuasai Tergugat berasal dari alas hak jual beli, walaupun ada fakta peristiwa yang diterangkan jelas-jelas tidak bersumber dari pengetahuan, pengalaman, penglihatan dan pendengaran sendiri para saksi melainkan hanya disimpulkan sendiri dari cerita ke cerita yang justeru bersumber dari tergugat sendiri sehingga bagaimanapun tidak dapat dipastikan kebenarannya (Testimoni de Audit)

- Bahwa oleh karena berdasarkan pada fakta persidangan terbukti hukum tanah-tanah sengketa adalah warisan Amaq Aminah alias Haji Muhammad Saleh, yang belum dibagi waris hingga saat ini, yang dikuasai secara tidak sah oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya terhadap tanah sengketa dilakukan bagiwaris ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat/kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 15 September 2020 sebagai berikut :

Berdasarkan uraian-uraian di atas mulai dari materi gugatan, jawaban dan eksepsi serta replik dari para Penggugat dan duplik dari Tergugat mampu membuktikan, yang mana telah kita saksikan dalam fakta persidangan baik itu tertulis maupun keterangan saksi dari masing-masing pihak maka dapat disimpulkan gugatan para Penggugat dalam perkara Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra di Pengadilan Agama Praya adalah sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan para Penggugat Kabur (Obscuur Libel) ;

Bahwa dalil gugatan para Penggugat mengenai objek sengketa batas-batasnya tidak jelas dan tidak tepat begitupula tidak jelas di mana letak obyek sengketa tidak sesuai dengan luas yang ada di gugatan ;

Halaman 43 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 2. Gugatan para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) ;

- a. Bahwa dalil gugatan para Penggugat tidak mengikutkan sertakan pihak-pihak yang menguasai tanah objek sengketa menjadi pihak dalam gugatannya ;
- b. Bahwa untuk hal-hal fakta actual yang secara terang-terangan dapat diketahui semisal adanya pihak penghuni/penggarap obyek sengketa yang juga mengklaim sebagai pemilik sah atas sebidang tanah maka gugatan para Penggugat dapat dipastikan akan dinyatakan “tidak dapat diterima”, karena kurang pihak, di mana bila Majelis Hakim tetap mengabulkan gugatan demikian maka pengadilan telah melanggar asas paling mendasar di dalam hukum acara perdata prihal “ Audi Alteram Partem”, bahwa pihak-pihak yang berkepentingan berhak untuk didengarkan keterangannya guna mempertahankan haknya dan membela diri ;

### 3. Para Penggugat Tidak Beriktikad Baik

Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) antara para pihak dan Majelis Hakim di mana para Penggugat bersama kuasa hukumnya telah menunjukkan tanah objek sengketa atas permintaan Penggugat untuk diukur ulang, pihak Tergugat juga tidak keberatan namun pada saat pelaksanaan pengukuran objek sengketa Penggugat tidak konsisten karena tanah objek sengketa yang disepakati Bersama untuk diukur tidak jadi diukur sesuai kesepakatan dengan alasan karena tanah tersebut telah dikuasai orang lain jadi pengukuran ulang itu sia-sia belaka hanya untuk menutupi kepanikan Penggugat saja ;

### DAKAM POKOK PERKARA :

- a. Bahwa tanah sawah dan tanah kebun peninggalan Amaq Aminah alias H. Muhammad Saleh adalah 3 (tiga) bidang yaitu :
  - Tanah sawah seluas  $\pm$  155 are yang dikuasai Penggugat, Tergugat dan pihak III. Tanah sawah seluas  $\pm$  86 are yang dikuasai oleh Penggugat 1. Tanah kebun seluas  $\pm$  45 are dikuasai oleh sekolah madrasah, masjid

Halaman 44 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat seluas  $\pm 21$  are. Kesemuanya terletak di Dusun Rebile Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut ;

- b. Bahwa tanah sawah seluas  $\pm 155$  are dikuasai Siti Hatikah (Penggugat 8) seluas  $\pm 30$  are dan telah dijual kepada L. Basirun dan Inaq Hamdan yang mana peralihan tanah tersebut tidak jelas. Hijazi anak dari alm. H. Husni (penggugat 4) menguasai  $\pm 20$  are juga tidak jelas perolehannya sedangkan  $\pm 10,5$  are didapat dari bagi waris, sedangkan Tergugat juga menguasai  $\pm 31$  are yang diperoleh dari bagi waris  $\pm 10,5$  are kemudian yang  $\pm 20,5$  are diperoleh dari membeli dari hak bagian saudara perempuan Tergugat melalui Siti Hatikah (Penggugat 8) yang telah dibuktikan dengan bukti T.5, T.6, T.7, T.8, T.9 dan T.10 dalam sidang bukti surat Tergugat ;
- c. Bahwa tanah sawah seluas  $\pm 86$  are dikuasai oleh Aminah alias Inaq Lasmini (Penggugat 1) di mana perolehannya tidak jelas, yang mana seharusnya ke semua objek waris tersebut seharusnya menjadi tanah objek sengketa dalam gugatannya untuk dibuktikan dalam fakta persidangan agar perkara waris ini menjadi jelas dan terang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para Penggugat sengaja menyembunyikan sebagian objek tanah peninggalan alm Amaq Aminah alias H. Muhammad saleh dengan etiked tidak baik agar Tergugat dan ahli waris yang lain kehilangan haknya ;
- d. Bahwa tanah kebun peninggalan alm Amaq Aminah als H. Muhammad Saleh seluas  $\pm 45$  are, Tergugat menguasai  $\pm 21$  are yang diperoleh dari membeli dari Sarbakti, Nursalim dan Bp. Abdullah yang telah dibuktikan dalam persidangan melalui keterangan saksi Tergugat di bawah sumpah dan surat bukti Tergugat T.14 dan T.15 ;

Berdasarkan uraian-uraian dan paparan serta kesimpulan yang mendalam tersebut di atas, maka kami mohon dan sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Halaman 45 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan ditunjuk dan dipertimbangkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat/ Kuasa adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

**I. DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litius Consortium) karena para Penggugat tidak menarik para pihak yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini setidaknya menjelaskan pihak ketiga yang menguasai keseluruhan tanah obyek sengketa tersebut yang diperoleh dari jual beli alm. Amaq Aminah alias H. Muhamad Saleh sehingga masing-masing penguasaan dari pihak pembeli jelas luas dan batasnya, dalam hal ini sepengetahuan Tergugat alm. Amaq Aminah alias H. Muhamad Saleh mengalihkan tanah sawah pertanian tersebut seluas  $\pm 51,50 \text{ m}^2$  bukan  $43,40 \text{ m}^2$  ;
2. Bahwa Gugatan para Penggugat tidak jelas (obscur libel) karena para Penggugat menyebutkan luas dan batas-batas obyek sengketa tidak jelas dan tidak terperinci karena tersebut sangat penting dan menjadi unsur paling fatal dalam obyek sengketa terkait hak atas tanah agar tidak merugikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga yang saling berkaitan satu unsur saja tidak memadai akan timbul masalah baru ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut para Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan Replik yang pada pokoknya yaitu :

1. Para Penggugat menolak dengan tegas alasan Eksepsi Tergugat berkenaan dengan sinyalemen tentang adanya pihak ketiga yang tidak dilibatkan dalam perkara ini, sebab dari sudut kapasitas, peristiwa maupun hubungan hukum tidak ditemukan adanya urgensi serta alasan hukum untuk menarik pihak lain yang sama sekali tidak memiliki hubungan apapun dengan sengketa waris mal waris peninggalan pasangan suami isteri almarhum Amaq Aminah alias H. Muhamad Saleh bin Amaq Rawulan dan almh Inaq Aminah, terlebih lagi alasan eksepsi sepanjang berkenaan dengan obyek tanah yang dialihkan tersebut nyata-nyata telah diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat (expresis verbis) diperjual belikan sendiri oleh Amaq Aminah alias H. Muhamad Saleh ketika hidupnya (jawaban Tergugat hal 5 angka 2 huruf a) sehingga dengan alasan dan cara apapun obyek tanah yang dialihkan sendiri oleh pemilik haknya tersebut tidak dapat diboedel kembali menjadi warisan sepeninggal Amaq Aminah alias H. Muhamad Saleh selaku pewaris ;
2. Bahwa tidak benar gugatan para Penggugat kabur, sebab dari formula dan konstruksi serta penyelesaian hukum yang dikehendaki Penggugat nyata-nyata didasarkan atas klaim bahwa para pihak berperkara tanpa terkecuali adalah ahli waris almarhum AMAQ AMINAH alias H. MUHAMAD SALEH Bin AMAQ RAWULAN baik daripancar isteri pertamanya almarhumah INAQ AMINAH maupun dari pancar isteri keduanya WARNI (P.9) serta fakta adanya harta waris berupa tanah sawah sengketa angka 3.1. dan obyek tanah kebun angka 3.2. beserta 1 (satu) buah bangunan rumah tinggal di atasnya hingga saat sekarang ini belum dibagi diantara para ahli warisnya yang berhak yaitu Para Penggugat dan Tergugat tanpa terkecuali yang dikuasai secara dominan oleh Tergugat tanpa menghargai hak-hak mewaris ahli waris lainnya yaitu Para Penggugat ;

Halaman 47 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban dan replik dari para Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat yang **pertama** mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) yaitu para Penggugat tidak menarik para pihak yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini setidaknya-tidaknya menjelaskan pihak ketiga yang menguasai keseluruhan tanah obyek sengketa tersebut diperoleh dari jual beli alm. Amaq Aminah als H. Muhammad Saleh dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan menganalisa gugatan para Penggugat ternyata gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan aturan acara yang berlaku, bantahan/eksepsi Tergugat tersebut terkesan mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena apa yang dikemukakan kurang pihak dalam perkara a quo tidak terbukti di mana semua yang dikatakan sebagai ahli waris Amaq Aminah telah dijadikan pihak dan jika kurang pihak maka pihak yang merasakan dirugikan dapat mengajukan intervensi dan keberatan atau mengajukan perkara sengketa hak milik, dalam hal ini tidak satupun yang mengajukan intervensi ataupun keberatan serta merasa dirugikan, untuk itu eksepsi Tergugat tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Eksepsi kedua Penggugat yaitu gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscuur libel) yaitu batas-batas obyek sengketa tidak jelas begitu pula luasnya, terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum karena gugatan Penggugat telah terurai dengan jelas, terang dan merinci baik luas, letak maupun batas-batas tanah obyek sengketa, untuk itu eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan menjadi bagian dari pokok perkara yang membutuhkan pembuktian, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutus bersama-sama dengan pokok perkara sesuai pasal 162 R.Bg, oleh karena itu eksepsi Tergugat patut untuk ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya, maka pemeriksaan substansi pokok perkara dilanjutkan sebagai berikut :

Halaman 48 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra



**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat/ Kuasa adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak berperkara menempuh proses mediasi yang dipilih oleh mereka Hakim Mediator Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H namun mediasi tidak berhasil;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa pokok dalil sebagai berikut ;

- Pokok dalil pertama tentang penegasan Pewaris telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris sebagaimana surat gugatan Para Penggugat;
- Pokok dalil kedua uraian mengenai harta waris pewaris;
- Pokok dalil ketiga uraian dan penjelasan mengenai harta-harta dari pewaris yang belum dibagi yaitu poin 3.1 berupa tanah sawah pertanian seluas  $\pm$  8200 Ha (82 are) sisa dari luas seluruhnya 12.500 m<sup>2</sup> (1.250 Ha) SHM atas nama Amaq Aminah als H. Muhammad Saleh yang terletak di Dusun Rebile Desa Tanak Awu Kecaatan Pujut dan 3.2 berupa tanah kebun seluas  $\pm$  4500 m<sup>2</sup> (45 are) dan 1 (satu) buah rumah tinggal permanen berukuran + 11 m<sup>2</sup> x 9 m<sup>2</sup> yang terletak di dusun Rebile Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut kabupaten Lombok Tengah ;
- Pokok dalil keempat Menetapkan Inaq Aminah meninggal pada tahun 1985 dan Amaq Aminah meninggal dunia pada tahun 1992 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokok dalil kelima menetapkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari tanah sengketa adalah hak Inaq Aminah yang berhak diwarisi oleh ahli warisnya ;
- Pokok dalil keenam menetapkan hukum  $\frac{1}{2}$  bagian dari tanah sengketa ditambah hak mawaris Amaq Aminah alias Haji Muhammad Saleh dari Inaq Aminah adalah harta warisan Amaq Aminah alias H. Muhammad Saleh yang berhak diwarisi oleh para ahli waris baik dari pancar Inaq Aminah maupun dari pancar isteri kedua yaitu Warni ;
- Pokok dalil ketujuh tentang uraian permintaan pembagian harta warisan dan penentuan bagian masing-masing;

Menimbang bahwa atas pokok-pokok dalil gugatan para Penggugat tersebut di atas Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang dapat dipilah sebagai berikut :

- Menolak gugatan para penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan obyek sengketa sudah dibagi waris secara soloh dan/atau secara kekeluargaan dan para Penggugat sudah menerima bagian masing-masing ;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan replik yang intinya tetap pada gugatan semula demikian pula Tergugat telah menyampaikan duplik yang intinya tetap pada eksepsi dan jawaban semula ;

Menimbang bahwa sehubungan dari gugatan, jawaban, replik dan duplik para pihak berperkara tersebut perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut ;

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara jelas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, maka harus dibuktikan dengan alat bukti;

Halaman 50 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya maka harus dianggap pembenaran (justifikasi) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pemikiran dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut diatas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti;

Menimbang bahwa setelah dipilah jawaban para Tergugat/Kuasa dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat/Kuasa telah mengajukan alat bukti tulis yang penilaiannya berikut ini;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Penggugat berupa beberapa lembar fotokopi yang telah dicocokkan sesuai aslinya atau fotokopi yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang, telah diberi materai secukupnya dan telah dinazeglan di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud pasal 2 ayat 1 huruf a UU.No.13 Tahun 1985 tentang bea materai jo Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti.surat-surat bukti tersebut telah diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu menyampaikan hal-hal terkait ketentuan sepanjang mengenai perkara kewarisan bagi umat Islam yang belum dibagi waris berlaku asas ijbari yaitu selama warisan belum dibagi maka secara otomatis dan terpaksa harus berlaku ketetapan Allah dan rasul meskipun tidak dikehendaki oleh sebagian ahli waris sesuai ketentuan hukum kewarisan yang telah dicantumkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf a, b, c, d dan e yang berbunyi sebagai berikut :

- a) Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing ;

Halaman 51 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggal ahli waris dan harta peninggalan ;
- c) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;
- d) Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya ;
- e) Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta Bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhis) pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan harta waris peninggalan almarhum Amaq Aminah alias H. Muhammad Saleh, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai silsilah ahli waris Amaq Aminah alias H. Muhammad Saleh yang berhak atas warisannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tentang silsilah ahli waris, dan berdasarkan bukti bertanda P.4 serta keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris Amaq Aminah alias H. Muhammad Saleh, silsilah mana diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim patut menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Amaq Aminah alias H. Muhammad Saleh adalah sebagai berikut :

1. AMINAH alias INAQ LASMINE Binti AMAQ AMINAH (Penggugat 1);
2. SALMAH alias INAQ NURHALIMAH Binti AMAQ AMINAH (Penggugat 2);
3. USMAN Bin AMAQ AMINAH, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1995 dengan meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
  - 3.1. HIJAZI HUSNI Bin USMAN (Penggugat 4);
  - 3.2. ANITA HUSNAINI S.PD. Binti USMAN (Penggugat 5);
  - 3.3. AHMAD TARMIZI Bin USMAN (Penggugat 6).
4. ASNAWI alias H. ASNAWI Bin AMAQ AMINAH (Tergugat);
5. SITI AISAH Binti AMAQ AMINAH (Penggugat 7); dan

Halaman 52 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SITI HATIKAH Binti AMAQ AMINAH (Penggugat 8).
7. NURASIAH Binti AMAQ AMINAH (Penggugat 10);
8. NURAINUN Binti AMAQ AMINAH (Penggugat 11).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada petitum angka 6 mengenai ahli waris telah dipertimbangkan dan terbukti, maka gugatan Penggugat mengenai permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Amaq Aminah alias H. Muhammad Saleh yang berhak atas obyek sengketa adalah patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara terperinci mengenai obyek sengketa Harta Waris peninggalan almarhum Amaq Aminah alias H. Muhammad Saleh serta bagian masing-masing ahli warisnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada intinya mengakui sebagian yaitu benar obyek sengketa adalah peninggalan Amaq Aminah alias H. Muhammad Saleh namun sudah dibagi waris dan membantah sebagian sebagai berikut :

- Eksepsi Tergugat tidak terpisahkan dari jawaban pada pokok perkara yaitu gugatan para Penggugat kabur tidak jelas letak dan batas-batasnya dan gugatan para Penggugat kurang pihak;
- Menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui ;
- Bahwa tanah obyek sengketa faktanya seluas  $\pm 51.500 \text{ m}^2$  (51,5 are) telah dialihkan/dijual oleh alm. Amaq Aminah alias H. Muhammad Saleh kepada pihak ketiga yaitu H. Lalu Andur 25 are, Haji Amrillah 3,5 are, Mahsyarudin 10 are, bapak Sarbati 10 are, Suarni 3 are dan sisanya  $\pm 400 \text{ m}^2$  telah digadai kepada alm. H. L. Andur sehingga sisa obyek seluas  $\pm 52.65 \text{ are}$  dan telah dibagi waris secara soloh pada tahun 2015 seluas 38,5 are sehingga sisa yang belum dibagi waris seluas  $\pm 1.415 \text{ m}^2$  (14,15 are) yang saat ini dikuasai oleh ahli waris Usman als H. Husni, sedangkan yang dikuasai oleh Tergugat  $\pm 30.89 \text{ are}$  diperoleh dari hasil bagi waris, membeli, tebus gadai dan hibah dari Aminah sebagaimana jawaban Tergugat pada halaman 5 dan 6;

Halaman 53 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menjelaskan tanah warisan Amaq Aminah alias H. Muhammad Saleh yaitu tanah sawah seluas ( $\pm$  15.500 m<sup>2</sup>/1.55,  $\pm$  3000 m<sup>2</sup>/30 are dikuasai oleh Siti Hatikah dengan alasan jual beli dengan orang tuanya dan 8.600 m<sup>2</sup>/86 are dikuasai oleh Aminah dengan dasar tebus jaminan yang dulu dijaminakan oleh Siti Hatikah ;
- Bahwa tanah kebun obyek gugatan Penggugat seluas 4500 m<sup>2</sup> senyatanya bukan seluas tersebut namun hanya 2.183 m<sup>2</sup> dan sudah dikuasai oleh Tergugat atas dasar jual beli dari Sarbati  $\pm$  500 m<sup>2</sup>, Abdullah  $\pm$  300 m<sup>2</sup>, Salim  $\pm$  1000 m<sup>2</sup> dan Suarni  $\pm$  300 m<sup>2</sup> sehingga jumlahnya 2.100 m<sup>2</sup> (21 are) ;
- Dalil Para Penggugat yang menyatakan warisan Amaq Aminah belum dibagi waris adalah bohong dan fitnah, mengada-ada dan menyesatkan Untuk itu Tergugat melalui kuasanya mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tetap meneguhkan dalil-dalil gugatannya dalam replik pada intinya menolak secara tegas seluruh jawaban Tergugat kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata diakui kebenarannya oleh Penggugat selengkapny pada Berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasanya mengajukan duplik pada intinya tetap pada eksepsi dan jawaban semula ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah sebagai berikut :

- a. Apakah benar harta berupa tanah sawah poin 3.1, 3.2 yang terletak di Dusun Rebile Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah merupakan harta bersama Amaq Aminah dengan Inaq Aminah dan harta warisan Amaq Aminah yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya?***
- b. Apakah tanah obyek sengketa poin 3.1 dan 3.2 telah dijual oleh Amaq Aminah kepada beberapa orang?***
- c. Apakah tanah sengketa sudah dibagi waris kepada ahli warisnya atau belum ;***

Halaman 54 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat yaitu mengenai silsilah keturunan ahli waris Amaq Aminah alias H. Muhammad Saleh serta tidak membantah tanah obyek sengketa adalah peninggalan Amaq Aminah sudah dijual dan sudah dibagi waris secara soloh maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg jo pasal 1865 KUHPdata Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, atas pengakuan Tergugat tersebut maka hal-hal yang telah diakui tersebut menjadi fakta tetap, karena pengakuan merupakan bukti sempurna sebagaimana pasal 1925 BW dinyatakan pengakuan yang dilakukan di muka hakim, memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantara yang khusus dikuasakan untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pengakuan tersebut patut untuk diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 s/d P.10 telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, demikian pula Tergugat telah meneguhkan dalil bantahannya dengan mengajukan bukti tertulis bertanda T.1 s/d T.13 telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, (vide pasal 175 R.Bg pasal 1911 KUH. Perdata);

Menimbang, bahwa secara formil saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu para saksi telah memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahui sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi ;

Halaman 55 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah bukti-bukti yang diajukan Penggugat ditunjukkan kepada kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat menanggapi dalam kesimpulan bahwa bukti surat para Penggugat sangat bertentangan dengan dalil gugatannya seperti surat jual beli antara Lalu Andur dengan Amaq Aminah alias H. Muhammad Saleh, sementara dalil Penggugat tanah sengketa hanya dikuasai oleh Tergugat saja ini membuktikan bahwa obyek sengketa tidak hanya dikuasai oleh Tergugat saja namun ada pihak-pihak lain yang menguasai obyek sengketa tersebut, maka terhadap bukti-bukti Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.3 berupa surat keterangan kematian Amaq Aminah alias H. Muhammad Saleh dan Inaq Aminah dan Usman/H. Husni tidak dibantah sehingga menjadi akta autentik karena di buat oleh pejabat umum yaitu Kepala Desa yang menerangkan Amaq Aminah alias H. Muhammad Saleh dan Inaq Aminah serta Usman ketiganya meninggal di rumah masing-masing pada tahun 1993, 1989 dan 2000, bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dikuatkan lagi oleh keterangan saksi-saksi yang menerangkan Amaq Aminah, Inaq Aminah dan Usman sudah meninggal dunia, untuk itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat untuk itu patut untuk diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa fotokopi silsilah keluarga Amaq Aminah yang dibuat oleh Penggugat dan diketahui oleh Kepala Desa Tanak Awu, bukti silsilah yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah diakui oleh Tergugat dan dikuatkan dengan keterangan 5 orang saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat yaitu Lalu Muh. Tohri bin Mamiq Tohri, Lalu Mursidi alias Mamiq Jatnadin, Lalu Azharudin bin H. Muhtar, Lalu wijane bin H. Lalu Zainul Majdi, dan Lalu Muh. Saehu bin H. Lalu Arsyad Tayib pada intinya menerangkan silsilah dan ahli waris Amaq Aminah als H. Muhammad Saleh adalah Penggugat 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11 dan Tergugat, oleh karena itu bukti Penggugat tersebut menjadi sempurna dan mengikat, maka patut untuk diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 berupa Photo copy sertifikat an. Amaq Aminah alias H. Muhamad Saleh adalah akta dan bukti outentik telah

Halaman 56 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui dan dibenarkan oleh Tergugat sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat membuktikan bahwa tanah sengketa atas nama pemegang hak Amaq Aminah alias H. Muhamad Saleh seluas 12.500 m2 terletak di Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut adalah harta Amaq Aminah alias H. Muhamad Saleh, maka patut untuk diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.6 berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah sengketa seluas 22 are antara Amaq Aminah alias H. Moh. Saleh dengan Lalu Andur adalah akta di bawah tangan karena di buat bukan di hadapan pejabat umum yang berwenang namun bukti surat tersebut memenuhi syarat menjadi Akta Bawah Tangan yaitu telah ditanda tangani, isi surat menyangkut perbuatan hukum dan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum, surat tersebut dan jual beli tanah tersebut oleh pewaris diakui oleh pihak lawan, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut menjadi bukti yang sempurna dan mengikat maka patut untuk diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.6 tersebut membuktikan tanah sawah sengketa seluas 12.500 m2 telah dijual oleh pewaris seluas 22 are kepada Lalu Andur semasa hidupnya menandakan tanah yang sudah dialihkan oleh pewaris bukan menjadi boedel harta warisan/peninggalan yang harus dibagi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.7 berupa Surat Keterangan Jual Beli sebagian Tanah sengketa seluas 20 are antara Amaq Aminah alias H. Moh. Saleh dengan Masyarudin adalah akta di bawah tangan karena di buat bukan di hadapan pejabat umum yang berwenang namun bukti surat tersebut memenuhi syarat menjadi Akta Bawah Tangan yaitu telah ditanda tangani, isi surat menyangkut perbuatan hukum dan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum, surat tersebut dan jual beli tanah tersebut oleh pewaris diakui oleh pihak lawan, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut menjadi bukti yang mengikat maka patut untuk diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.7 tersebut membuktikan tanah sawah sengketa seluas 12.500 m2 telah dijual oleh pewaris seluas 20 are kepada Mahsyarudin semasa hidupnya menandakan tanah yang sudah

Halaman 57 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialihkan oleh pewaris bukan menjadi boedel harta warisan/peninggalan yang harus dibagi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 berupa foto kopi di atas foto kopi tanpa aslinya Kwitansi penerimaan uang untuk pembayaran Tanah antara Amaq Aminah alias H. M. Saleh dan Gellah adalah akta di bawah tangan dikategorikan Akta di bawah tangan karena di buat bukan di hadapan pejabat umum yang berwenang namun bukti surat tersebut memenuhi syarat menjadi Akta Bawah Tangan yaitu telah ditanda tangani, isi surat menyangkut perbuatan hukum, bermeterai cukup dan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum, surat tersebut ditandatangani oleh saksi-saksi yang diketahui oleh Kadus Rebile, keberadaan kwitansi tersebut diakui oleh pihak lawan maka karena foto kopi itu disetujui oleh pihak laawan maka dianggap sah sebagaimana yurisprudensi Putusan MA, No. 1937 K/Pdt/1984, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut menjadi bukti yang mengikat maka patut untuk diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.8 tersebut membuktikan tanah sawah sengketta seluas 12.500 m2 telah dijual oleh pewaris seluas 20 are kepada Mahsyarudin semasa hidupnya menandakan tanah yang sudah dialihkan oleh pewaris bukan menjadi boedel harta warisan/peninggalan yang harus dibagi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9 berupa Photo copy catatan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 24/Pid.C/2019/PN.Pya adalah bukti outentik dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat membuktikan Tergugat terbukti bersalah memakai Tanah Tanpa Izin Yang Berhak, namun bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan obyek sengketta pada pokok perkara maka patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10 berupa Photo copy SPPT pajak Bumi dan Bangunan tahun 1995 atas nama wajib pajak Haji Husni yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram adalah bukti outentik dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Halaman 58 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun bukti surat tersebut hanya bersifat administratif tidak dipergunakan sebagai alat bukti hak milik, oleh karena itu surat-surat tersebut bukan merupakan bukti mutlak dan sempurna pembayar sebagai pemilik tanah tersebut akan tetapi untuk mempermudah penarikan pajak, oleh Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain dan patut untuk diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 3 orang saksi yaitu Lalu Muh. Tohri bin Mamiq Tohri, Lalu Mursidi alias Mamiq Jatnadin, Lalu Azharudin bin H. Muhtar, Lalu wijane bin H. Lalu Zainul Majdi, dan Lalu Muh. Saehu bin H. Lalu Arsyad Tayib telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa semua saksi menerangkan bahwa Amaq Aminah dan Inaq Aminah telah meninggal dunia begitu pula dengan kedua orang tuanya telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi-saksi tahu Amaq Aminah pernah menikah 2 kali pertama dengan Inaq Aminah dan kedua dengan Warni dan mempunyai anak keturunan 8 orang ;
- Bahwa kedua orang saksi menerangkan Amaq Aminah meninggalkan warisan tanah sawah seluas sekitar 80 are dan tanah kebun seluas 40 are yang diperoleh dari orang tua Amaq Aminah yang bernama Amaq Rawulan, terletak di dusun Rebile Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah yang belum dibagi waris secara faraid ;
- Saksi-saksi menerangkan bahwa tanah sengketa setelah meninggalnya Amaq Aminah alias H. Muhamad Saleh dan sepulangnya Tergugat dari Mekkah langsung menguasai dan mengambil alih tanah warisan Amaq Aminah ;
- Saksi-saksi menerangkan pada saat Amaq Aminah meninggal dunia dia berada di Mekkah ;
- Bahwa saksi-saksi menerangkan tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat dan anak-anaknya alm Usman alias H. Husni (anak Amaq Aminah) ;
- Bahwa saksi ketiga yang bernama Lalu Azharudin menerangkan tanah sengketa pernah akan dibagi waris secara soloh oleh Tergugat dan saksi

Halaman 59 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut mengukur bagian-bagian yaitu laki-laki mendapat 10 are sedangkan yang perempuan mendapat 3,5 are namun pada saat itu saudara-saudara Tergugat yaitu para Penggugat tidak ada yang hadir ;

- Bahwa saksi tahu ada pembagian pada saat itu namun pembagian tersebut tidak jadi karena saudara-saudara perempuannya akan/ingin menjual tanah tersebut lalu diambil kembali oleh Tergugat, sehingga warisan Amaq Aminah belum dibagi waris sampai saat ini ;
- Bahwa saksi-saksi tahu letak tanah sawah dan tanah kebun berdampingan dan di tanah kebun ada rumah pewaris yang sudah direhab oleh Tergugat dan di tanah kebun disewakan untuk tower dan pemancar oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi-saksi tahu tanah warisan Amaq Aminah ada yang sudah dijual kepada pihak ketiga bernama H. Amrullah alias H. Gelah, dan Masyarudin pada saat pewaris masih hidup dan jumlah seluruh tanah sawah 1 hektar 25 are ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti tertulis bertanda T.1 s/d T.13 dan 2 orang saksi yaitu Lalu Wijane bin H. Lalu Zainul Majdi dan Lalu Muhamad Saehu bin H. Lalu Arsyad Tayib ;

Menimbang, bahwa setelah bukti-bukti yang diajukan Tergugat telah ditunjukkan kepada kuasa para Penggugat, maka terhadap bukti-bukti Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 berupa fotokopi silsilah keluarga Amaq Aminah als H. Muhamad Saleh yang dibuat oleh Tergugat dan diketahui oleh Kepala Desa Tanak Awu dan Kadus Rebile, bukti silsilah mana telah diakui oleh Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan 5 orang saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat yaitu Lalu Muh. Tohri bin Mamiq Tohri, Lalu Mursidi alias Mamiq Jatnadin, Lalu Azharudin bin H. Muhtar, Lalu wijane bin H. Lalu Zainul Majdi, dan Lalu Muh. Saehu bin H. Lalu Arsyad Tayib pada intinya menerangkan silsilah dan ahli waris Amaq Aminah als H. Muhammad Saleh adalah Penggugat 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11 dan Tergugat, oleh karena itu bukti Tergugat tersebut menjadi sempurna dan mengikat, maka patut untuk diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 60 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 s/d T.3 berupa surat keterangan kematian Amaq Aminah alias H. Muhammad Saleh dan Inaq Aminah dan intinya sama dengan yang diajukan oleh pihak Penggugat tidak dibantah sehingga menjadi akta autentik karena di buat oleh pejabat umum yaitu Kepala Desa yang menerangkan Amaq Aminah alias H. Muhammad Saleh dan Inaq Aminah serta Usman ketiganya meninggal di rumah masing-masing pada tahun 1992 dan 1989, bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dikuatkan lagi oleh keterangan saksi-saksi yang menerangkan Amaq Aminah, Inaq Aminah dan Usman sudah meninggal dunia, untuk itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang mengikat untuk itu patut untuk diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.4 berupa Photo copy sertifikat an. Amaq Aminah alias H. Muhamad Saleh adalah akta dan bukti outentik telah diakui dan dibenarkan serta telah diajukan oleh Penggugat sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat membuktikan bahwa tanah sengketa atas nama pemegang hak Amaq Aminah alias H. Muhamad Saleh tertulis seluas 12.500 m2 terletak di Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut adalah harta Amaq Aminah alias H. Muhamad Saleh, maka patut untuk diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda T.5 berupa Kwitansi penerimaan uang untuk prmbayaran Tanah yang ditanda tangani penerima uang atas nama Siti Hatikah adalah akta di bawah tangan dikategorikan Akta di bawah tangan karena di buat bukan di hadapan pejabat umum yang berwenang namun dibuat sepihak bukti tertulis dibantah oleh pihak lawan untuk itu tidak bisa berdiri sendiri patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda T.6 berupa Kwitansi penerimaan uang untuk prmbayaran Tanah yang ditanda tangani penerima uang atas nama Siti Hatikah adalah akta di bawah tangan dikategorikan Akta di bawah tangan karena di buat bukan di hadapan pejabat umum yang berwenang namun dibuat sepihak bukti tertulis dibantah oleh pihak lawan untuk itu tidak bisa berdiri sendiri patut untuk dikesampingkan;

Halaman 61 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda T.7 berupa Surat Pernyataan Jual Beli Tanah seluas 17,5 are antara Riza Solehah dengan Siti Hatikah adalah akta di bawah tangan karena di buat bukan di hadapan pejabat umum yang berwenang namun bukti surat tersebut memenuhi syarat menjadi Akta Bawah Tangan yaitu telah ditanda tangani, isi surat menyangkut perbuatan hukum dan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum, surat tersebut tidak diketahui dan tidak ditanda tangani oleh Kepala Desa setempat dibantah oleh pihak lawan oleh Majelis Hakim dinilai sebagai bukti permulaan karena belum mencapai batas minimal alat bukti harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda T.8 berupa Surat Pernyataan Jual Beli Tanah seluas 17,5 are antara Riza Solehah dengan Siti Hatikah adalah akta di bawah tangan karena di buat bukan di hadapan pejabat umum yang berwenang namun bukti surat tersebut memenuhi syarat menjadi Akta Bawah Tangan yaitu telah ditanda tangani, isi surat menyangkut perbuatan hukum dan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum, surat tersebut tidak diketahui dan tidak ditanda tangani oleh Kepala Desa setempat dibantah oleh pihak Penggugat oleh Majelis Hakim dinilai sebagai bukti permulaan karena mencapai batas minimal alat bukti harus didukung oleh bukti lain ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.9 berupa Foto kopi di atas foto kopi tanpa ada aslinya Kwitansi penerimaan uang untuk prmbayaran Tanah antara Amaq Aminah alias H. M. Saleh dan Gellah adalah akta di bawah tangan dikategorikan Akta di bawah tangan karena di buat bukan di hadapan pejabat umum yang berwenang namun bukti surat tersebut memenuhi syarat menjadi Akta Bawah Tangan yaitu telah ditanda tangani, isi surat menyangkut perbuatan hukum, bermeterai cukup dan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum, surat tersebut ditandatangani oleh saksi-saksi yang diketahui oleh Kadus Rebile, keberadaan kwitansi tersebut diakui oleh pihak lawan dan telah diajukan juga oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut menjadi bukti yang mengikat maka patut untuk diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.11 berupa Photo copy catatan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 24/Pid.C/2019/PN.Pya adalah bukti

Halaman 62 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dan telah diajukan oleh kuasa Penggugat sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat membuktikan Tergugat terbukti bersalah memakai Tanah Tanpa Izin Yang Berhak, namun bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa pada pokok perkara maka patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.12 berupa Photo copy sertifikat an. Melia Azizah, Rina Solehah dan Spiana Rizkia tanah sengketa seluas 2.183 m2 terletak di Dusun Rebile Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut adalah akta dan bukti outentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat dan mampu berdiri sendiri namun penerbitan sertifikat tersebut tidak diketahui oleh para ahli waris Amaq Aminah sehingga tanah tersebut menjadi sengketa dalam perkara a quo dalam arti masih dipermasalahkan oleh pihak lain karena tanah sengketa harta warisan Amaq Aminah tanah yang belum dibagi waris. Berdasarkan fakta di atas maka status bukti sertifikat tersebut berubah, tidak bisa berdiri sendiri sehingga dikategorikan sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti bertanda T.12 telah berubah nilai kekuatannya meskipun didukung oleh bukti bertanda T.14, dan T.15 namun nilai kekuatan bukti tersebut belum mencapai batas minimal bukti karena dikategorikan surat di bawah tangan yang dibuat atas dasar keterpaksaan oleh Tergugat dan saksi-saksi yang diajukan Tergugat hanya mendengar cerita dari Tergugat (testimoni de audito) sehingga bukti T.12 tetap menjadi bukti permulaan dan tidak dapat menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.13 berupa Photo copy SPPT pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 atas nama wajib pajak Sarbakti yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Praya adalah bukti outentik dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, namun bukti surat tersebut hanya bersifat administratif tidak dipergunakan sebagai alat bukti hak milik, oleh karena itu surat tersebut tidak dapat berdiri sendiri bukan merupakan bukti mutlak dan sempurna pembayar sebagai

Halaman 63 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik tanah tersebut akan tetapi untuk mempermudah penarikan pajak, oleh Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda T.14 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sarbakti pada tanggal 15 Juli 2020 menerangkan bahwa orang tua Sarbakti pernah membeli tanah kepada Amaq Aminah als H. Muhamad Saleh seluas 5 are lalu dijual kepada H. Asnawi (Tergugat) adalah akta di bawah tangan karena di buat bukan di hadapan pejabat umum yang berwenang, bukti surat tersebut memenuhi syarat menjadi Akta Bawah Tangan yaitu telah ditanda tangani, isi surat menyangkut perbuatan hukum dan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum, namun surat tersebut tidak diketahui dan tidak ditanda tangani oleh Kepala Desa setempat terkesan dipaksakan, isi surat tidak jelas kapan dan di mana transaksi, siapa saksi-saksi pada saat jual beli serta berapa nilai penjualannya maka patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda T.15 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Mawardi pada tanggal 15 Juli 2020 menerangkan orang tua Mawardi pernah membeli tanah kepada Amaq Aminah als H. Muhamad Saleh seluas 10 are lalu dijual kepada H. Asnawi (Tergugat) adalah akta di bawah tangan karena di buat bukan di hadapan pejabat umum yang berwenang namun bukti surat tersebut memenuhi syarat menjadi Akta Bawah Tangan yaitu telah ditanda tangani, isi surat menyangkut perbuatan hukum dan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum, surat tersebut tidak diketahui dan tidak ditanda tangani oleh Kepala Desa setempat terkesan dipaksakan dan dibantah oleh pihak lawan, isi surat tidak jelas kapan dan di mana transaksi, siapa saksi-saksi saat jual beli serta berapa nilai penjualannya maka bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi-saksi Kenal para pihak berperkara dan tahu Amaq Aminah dan Inaq Aminah sudah meninggal dunia ;

Halaman 64 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi-saksi menerangkan tanah warisan Amaq Aminah tanah sawah seluas 8600 m2 (86 are) terletak di dekat Bandara dan seluas 1,55 Ha (15500 m2) yang terletak di Dusun Rebile Desa Tanak Awu Kec. Pujut yang di Utara jalan dikuasai oleh Inaq Lasmini (Aminah/Penggugat 1) dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : jalan raya
  - Sebelah selatan : sawah mamiq Ratne
  - Sebelah timur : sawah Batok/sumatre
  - Sebelah Barat : rumah saksi;
- Bahwa tanah sawah dikuasai oleh St Hatikah 3000 m2, L. Andur 2500 m2, H. Amrullah 1000 m2, Hj. Aminah 3000 m2, Inaq Atim 1000 m2 beli dari Sarbakti, Hijazi dan saudaranya 3000 m2, Inaq Suharni 200 m2, H. Asnawi 1000 m2 ;
- Saksi-saksi tidak tahu dasar penguasaannya, saksi-saksi hanya tahu berdasarkan cerita dari H. Asnawi ;
- Bahwa saksi-saksi tahu kebun warisan Amaq Aminah alias H. Muhamad Saleh seluas 4500 m2 dengan perincian 2400 m2 dihibahkan untuk masjid dan madrasah dan sisanya 2100 m2 dikuasai oleh H. Asnawi (Tergugat) atas dasar beli dari Nursalim dan Bapaknya Sarbakti ;
- Bahwa saksi-saksi tahu tanah kebun yang dikuasai oleh H. Asnawi dapat beli dari Nursalim dan Bapaknya Sarbakti atas cerita dari anak Nursalim yang bernama Mawardi dan H. Asnawi ;
- Bahwa saksi L. Muh. Saehu ikut menandatangani surat pengakuan jual belinya di rumah H. Asnawi (Tergugat ) setelah perkara masuk Pengadilan atas suruhan H. Asnawi dan H. Asnawi mengatakan yang akan bertanggung jawab sedangkan L. Wijane tidak ikut tanda tangan namun tahu surat tersebut dibuat;
- Bahwa saksi Lalu Wijane ikut mengukur Bersama H. Asnawi (Tergugat) di luar hadirnya para Penggugat saat tanah akan dibagi waris, namun setelah itu saksi tidak tahu kelanjutannya ;

Halaman 65 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu tanah seluas 3000 m2 dikuasai Siti Hatikah 1 tahun terakhir ;
- Bahwa saksi-saksi hanya tahu mereka yang menguasai namun tidak tahu dasarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mengenai obyek sengketa baik bukti tertulis maupun saksi-saksi telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan bukti yang diajukan oleh Tergugat bertanda T.1, T.2, T.3 dan T.4 telah menguatkan dalil-dalil gugatan para Penggugat, adapun bukti tertulis Tergugat lainnya hanya bukti permulaan dan dibuat-buat sedangkan saksi-saksi yang diajukan Tergugat adalah saksi de audito hanya mendengar cerita dari Tergugat tidak mengalami langsung peristiwa hukum peralihan harta warisan Amaq Aminah kepada pihak ketiga, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat membuktikan bantahannya secara total untuk itu bantahannya patut untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa permasalahan pertama apakah obyek sengketa adalah harta bersama Amaq Aminah als H. Muhamad Saleh dengan Inaq Aminah, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yaitu tanah sengketa adalah merupakan harta warisan Amaq Aminah yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Amaq Rawulan, dan para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang menyangkut obyek sengketa adalah harta Bersama antara Amaq Aminah als H. Muhamad Saleh dengan Inaq Aminah, untuk itu petitum angka 6 dalil gugatan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan permasalahan kedua apakah tanah sengketa telah dijual oleh Amaq Aminah kepada beberapa orang pihak ketiga atau tidak, dalam hal ini kedua belah pihak telah mengakui baik Tergugat dalam jawaban maupun Penggugat dalam repliknya dikuatkan oleh bukti-bukti tertulis bertanda P.6, P.7, P.8 serta keterangan saksi-saksi telah menguatkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat bahwa tanah sawah peninggalan Amaq Aminah yang semula seluas 12.500 m2 sesuai yang tercantum dalam sertifikat telah dijual sebagian oleh Amaq Aminah als H. Muhamad Saleh semasa hidupnya kepada beberapa orang yaitu antara lain Lalu Andur 25 are, H. Amrillah seluas 3,5 are,

Halaman 66 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahsyarudin seluas 10 are, Bpk Sarbakti seluas 10 are dan Suarni seluas 3 are oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam permasalahan kedua ini tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh karena telah diakui oleh kedua belah pihak dan tidak dipermasalahkan oleh pihak yang telah menguasai atau membeli tanah tersebut semasa hidupnya Amaq Aminah als H. Muhamad Saleh oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan sebagian tanah sawah sengketa sebagian telah dialihkan atau dijual oleh Amaw Aminah als H. Muhamad Saleh semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa terkait permasalahan ketiga yaitu Apakah obyek sengketa telah dibagi waris atau belum ? dalam hal ini Tergugat menyampaikan dalam jawabannya pada halaman 5 dan 6 huruf b bahwa sisa tanah peninggalan Amaq Aminah als Haji Muhamad Saleh seluas 5.266 m2 tersebut telah dibagi waris secara soloh/kekeluargaan pada tahun 2015 kepada seluruh ahli waris dan sepakat untuk dibagi bagian masing-masing, anak laki-laki mendapat 10,5 are sedangkan anak perempuan mendapat 3,5 are yang jumlahnya menjadi 38,5 are dan setelah dibagi waris secara soloh sisa peninggalan Amaq Aminah seluas  $\pm 14,15$  are yang saat ini dikuasai oleh ahli waris Usman als H. Husni, berdasarkan statemen Tergugat tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat baik bukti tertulis berupa fotokopi sertifikat membuktikan tanah sawah sengketa seluas 12.500 m2 atas nama pemegang hak Amaq Aminah alias H. Muhamad Saleh adalah harta milik Amaq Aminah yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Amaq Rawulan yang sebagiannya sudah dijual oleh pewaris semasa hidupnya, dan bila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan harta peninggalan Amaq Aminah sisa dari yang sudah dijual oleh Amaq Aminah belum pernah dibagi waris, meskipun saksi ketiga Penggugat yang bernama Lalu Azharudin bin H. Muhtar menerangkan dulu pernah akan dibagi oleh H. Asnawi namun karena Siti Aisah mau menjual lalu H. Asnawi mengambilnya lagi dan pada saat itu saksi ikut mengukur rencana bagian masing-masing akan tetapi saudara-saudara H. Asnawi (Tergugat) tidak hadir, bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat bertanda T.5 s/d T.8 hanya sebagai bukti permulaan sedangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat

Halaman 67 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan tanah Amaq Aminah als H. Muhamad Saleh yang lain bukan tanah obyek sengketa yaitu tanah seluas 86 are yang dikuasai oleh Aminah alias Inaq Lasmini dan tanah seluas 30 are yang dijual oleh Siti Hatikah kepada Lalu Basirun, dari uraian Tergugat tersebut menunjukkan bahwa memang benar tanah sawah obyek sengketa sisa dari yang telah dijual oleh Amaq Aminah adalah harta peninggalan Amaq Aminah belum dibagi waris yang luasnya sesuai hasil pengukuran petugas dari BPN Lombok Tengah ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas tergambar pernah terjadi proses rencana pembagian warisan Amaq Aminah namun tidak ada kesepakatan di antara ahli waris karena rencana tersebut hanya keinginan pihak Tergugat secara sepihak dan melihat nilai pembagian yang direncanakan tidak membagi habis seluruh tanah peninggalan Amaq Aminah namun parsial dan terdapat sisa seluas  $\pm$  14.45 are berdasarkan hal tersebut dapat dinilai oleh Majelis Hakim pembagian tersebut irasional karena tidak dibagi habis lantas sisa tersebut mau dikemanakan, dengan mencermati hal di atas dapat disimpulkan rencana pembagian tersebut tidak menunjukkan keadilan dan kepatutan ;

Menimbang bahwa terkait dengan obyek sengketa berupa tanah kebun pihak Penggugat telah membuktikan dengan menghadirkan 3 orang saksi yang menerangkan tanah kebun sengketa belum pernah dibagi waris saat ini dikuasai oleh Tergugat sejak kembali dari Mekkah, sedangkan pihak Tergugat membantah bahwa tanah kebun tersebut dikuasai oleh Tergugat bukan dari pembagian warisan namun atas dasar beli dari Sarbakti, Abdullah dan Nursalim berdasar bukti T.14 dan T.15 dan 2 orang saksi. Dalam hal ini Majelis Hakim telah menilai bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat terkesan dipaksakan dan dibuat-buat karena bukti tertulis tersebut adalah dikategorikan akta di bawah tangan secara sepihak tanpa sepengetahuan Kepala Desa bukti mana terkesan diada-adakan tidak dijelaskan kapan, di mana dan berapa harga jualnya dan tidak satupun saksi-saksi maupun para pihak yang tahu transaksi jual beli antara Amaq Aminah dengan 3 orang pihak pembeli tersebut. keterangan 2 orang saksi tersebut hanya mendengar cerita dari Tergugat tidak mengalami, mendengar dan melihat langsung pada saat transaksi jual beli antara Amaq Aminah dengan ketiga orang pembeli sehingga terkesan dipaksakan oleh Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti yang

Halaman 68 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Tergugat tidak dapat menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat karena bukti tersebut dibuat sepihak dan mengada-ada patut untuk dikesampingkan oleh karena itu bantahan Tergugat terkait harta peninggalan Amaq Aminah berupa kebun tidak diterima ;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat mengenai harta peninggalan Amaq Aminah berupa 1 buah rumah yang dibangun di atas tanah kebun sengketa Majelis Hakim menemukan fakta bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dibuktikan karena pada saat pemeriksaan setempat Tergugat menyatakan rumah Amaq Aminah telah dirobohkan lalu Tergugat membangun kembali dalam hal ini Penggugat tidak dapat membuktikan untuk itu patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menemukan fakta bahwa harta warisan Amaq Aminah als H. Muhamad Saleh berupa tanah sawah dan tanah kebun pada posita angka 3.1 dan 3.2 gugatan Penggugat belum dibagi waris kepada ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (plaatselijk opnemng en onderzoek/check on the spot) atas obyek sengketa tersebut pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2019 sebagaimana ketentuan pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg jo pasal 189 ayat (2) R.Bg, SEMA No. 7 Tahun 2001 jo SEMA No. 5 Tahun 1994 dalam pemeriksaan setempat telah ditemukan fakta obyek sengketa dan kedua belah pihak telah menyetujui hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim perlu menyampaikan bahwa ketentuan Hukum Waris Islam berlaku asas Ijbari sebagaimana termaktub dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama cetakan tahun 2014 yaitu pada saat seseorang meninggal dunia kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris. Disamping itu juga syarat-syarat pewarisan itu sebagaimana termaktub di dalam kitab Fiqhus sunnah karangan Sayyid

Halaman 69 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabiq halaman 259 cetakan pertama tahun 1987 jilid 12,13,14 penerbit PT. Al-Ma'arif Bandung adalah :

1. Kematian orang yang mewariskan baik kematian secara nyata ataupun kematian secara hukum ;
2. Pewaris itu hidup setelah orang yang mewariskan meninggal dunia meskipun hidupnya itu secara hukum;
3. Bila tidak ada penghalang yang memghalangi pewarisan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa Amaq Aminah telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris para Penggugat dan Tergugat serta yang menjadi harta peninggalan Amaq Aminah yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya yang letak, luas dan batas-batasnya senyatanya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan hasil pengukuran petugas BPN adalah sebagai berikut :

1. Tanah Sawah Pertanian luas  $\pm 6477 \text{ m}^2$  ( $\pm 64,77$  are) terletak di Dusun Rebile, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah sawah dan rumah Nasarudin, obyek sengketa 3.2, Jalan Raya Tanak Awu – Sengkol, tanah Inaq Suharni, Tananh Mamiq Agis, Rumah Mamiq Andur dan rumah H. Amrullah;
- Sebelah Selatan : tanah sawah H. Lalu Basirun, tanah dan rumah Rumenah, tanah dan rumah Mujiburrahman;
- Sebelah Timur : Sawah H.L. Basirun Sawah dan sawah Jaelani;
- Sebelah Barat : Jalan kampung menuju Gantang ;

3. Tanah Kebun luas  $\pm 2271 \text{ m}^2$  ( $\pm 22,71$  are) terletak di Dusun Rebile, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Tanak Awu – Sengkol;

Halaman 70 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : tanah sengketa 3.1, rumah Imron, Rumah Inaq Nasarudin;
- Sebelah Timur : Tanah Sengketa angka 3.1, rumah Ijazi, rumah Inaq Suharni;
- Sebelah Barat : Jalan Kampung menuju Gantang

Menimbang, bahwa oleh karena harta warisan belum dibagi wariskan maka sesuai dengan pertimbangan dalam putusan a quo harta warisan tersebut akan dibagi kepada ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa ketentuan keharusan untuk membagi harta warisan kepada setiap ahli waris yang mempunyai hak atas harta warisan tersebut sesuai dengan ketentuan Allah dalam Al Quran surah An Nisa ayat 7 sebagai berikut ;

لِّلرَّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ تَصِيًّا مَّفْرُوضًا

Terjemah Kemenag 2002

*Artinya : Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan;*

Menimbang bahwa penegasan adanya hak masing-masing ahli waris atas harta peninggalan, selain ayat diatas Allah menegaskan pada ayat lain surah An-Nisa ayat 33 yang *Artinya : Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan Ibu Bapak dan karib kerabat lain jadikan pewaris-pewarisnya;*

Menimbang bahwa bertitik tolak dari alur pikir pertimbangan diatas dan dengan mengingat sumpah jabatan hakim serta menghayati secara mendalam nilai dan makna tugas serta tanggung jawab yang amat berat dipundak seorang hakim, maka majelis hakim mengambil kesimpulan hukum yang merupakan putusan atas perkara a quo;

Halaman 71 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan dapat dikabulkan sebagian dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta dipersidangan yang telah menjadi fakta hukum dalam perkara ini mengenai objek 3.1 dan 3.2 telah terbukti belum pernah dibagi waris secara hukum Islam, sejak Amaq Aminah meninggal dunia dengan melihat peralihan objek tersebut dari ahli waris, sehingga secara defakto ahli waris yang tersisa dari keturunan Amaq Aminah bermuara kepada para Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis berpendapat dengan menetapkan Inaq Aminah meninggal dunia pada tahun 1985 dan Amaq Aminah meninggal dunia tahun 1992 secara yuridis telah memenuhi Asas *Ijbari* yaitu peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris dan ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dari Amaq Aminah, majelis berpendapat bahwa perlu pula menetapkan objek 3.1 dan 3.2 sebagai harta peninggalan Amaq Aminah yang diperoleh langsung dari orang tuanya, sebagaimana maksud Pasal 171 huruf d yaitu harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;

Menimbang, bahwa terhadap objek 3.1 dan 3.2 yang menjadi harta peninggalan sekaligus harta warisan dari Amaq Aminah alias Haji Muhammad Saleh, maka para Penggugat dan Tergugat berhak mendapatkan bagian dari harta tersebut. Adapun bagian dari masing-masing para Penggugat dan Tergugat selaku ahli waris adalah 2 :1 sebagaimana ketentuan pada Surat An-Nisa ayat 11 Jo. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yaitu *anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua banding satu dengan anak perempuan*;

Halaman 72 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedudukan anak perempuan dalam perkara ini sebagai *ashabah bil ghair*, karena ditarik oleh anak laki-laki, sehingga terhadap objek 3.1 dan 3.2 dapat dibagi habis di antara para ahli waris dengan porsi bagian masing-masing sebagai berikut:

1. AMINAH alias INAQ LASMINI Binti AMAQ AMINAH (anak perempuan/Penggugat 1), mendapat 1/10 bagian dari harta peninggalan Amaq Aminah alias H. Muhammad Saleh ;
2. SALMAH alias INAQ NURHALIMAH Binti AMAQ AMINAH (anak perempuan/Penggugat 2) mendapat 1/10 bagian dari harta peninggalan Amaq Aminah alias H. Muhammad Saleh;
3. USMAN Bin AMAQ AMINAH, (anak laki-laki) mendapat 2/10 bagian dari harta peninggalan Amaq Aminah alias H. Muhammad Saleh telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1995 dan bagiannya jatuh kepada ahli warisnya yaitu 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
  - 3.1.
  - 3.2. HIJAZI HUSNI Bin USMAN (anak laki-laki/Penggugat 4) mendapat 2/5 dari bagian Usman bin Amaq Aminah;
  - 3.3. ANITA HUSNAINI S.PD. Binti USMAN (anak perempuan/Penggugat 5) mendapat 1/5 bagian dari bagian Usman bin Amaq Aminah;
  - 3.4. AHMAD TARMIZI Bin USMAN (anak laki-laki/Penggugat 6) mendapat bagian 2/5 bagian dari bagian Usman bin Amaq Aminah.
4. ASNAWI alias H. ASNAWI Bin AMAQ AMINAH (anak laki-laki/Tergugat) mendapat 2/10 bagian dari harta peninggalan Amaq Aminah alias H. Muhammad Saleh;
5. SITI AISAH Binti AMAQ AMINAH (anak perempuan/Penggugat 7) mendapat 1/10 bagian dari harta peninggalan Amaq Aminah alias H. Muhammad Saleh;
6. SITI HATIKAH Binti AMAQ AMINAH (anak perempuan/Penggugat 8) mendapat 1/10 bagian dari harta peninggalan Amaq Aminah alias H. Muhammad Saleh.
7. NURASIAH Binti AMAQ AMINAH (anak perempuan/Penggugat 10) mendapat 1/10 bagian dari harta peninggalan Amaq Aminah alias H. Muhammad Saleh );

Halaman 73 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. NURAINUN Binti AMAQ AMINAH (anak perempuan/Penggugat 11) mendapat 1/10 bagian dari harta peninggalan Amaq Aminah alias H. Muhammad Saleh.

Menimbang, bahwa bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian (sawah ataupun kebun) yang luasnya kurang dari 2 Ha, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan, namun jika hal tersebut tidak dimungkinkan karena diantara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika setelah ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing, para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan tersebut diatas, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam dan diperkuat pula oleh al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 128 dan al-Anfal ayat 1 yang berbunyi:

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Artinya: Dan perdamaian itu lebih baik;

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ

Artinya: Sebab itu bertaqwalah kepada Allâh dan perbaikilah hubungan diantara sesamamu;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai perlu menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat, jika tidak bisa dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa adapun besarnya bagian masing-masing ahli waris Amaq Rahman dan Inaq Rahman atas harta warisannya menurut hukum Islam (Al-qur'an surat Annisa ayat 11-12 dan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian dan apabila

Halaman 74 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra





anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan ;

2. Bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris digantikan kedudukannya oleh anak dengan ketentuan tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti ;

بِصِيكُمُ الْمَلِكُ فِي الْإِدْكَمِ لِلذِّكْرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَى

Artinya : “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan .....“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sampai pada suatu kesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian dan menolak dan tidak menerima untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat maka kepada Tergugat dan Penggugat atau siapapun juga yang menguasai dan yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan kepada para Penggugat serta ahli waris lain dari Amaq Aminah als H. Muhamad Saleh atas harta peninggalannya tersebut sesuai dengan bagian yang telah ditentukan tersebut di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dilakukan pelelangan dengan melalui lembaga lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai bagian yang telah ditentukan ;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat dalam gugatan mengenai sita jaminan (Conservatoir Beslaag) agar ditangguhkan karena Penggugat tidak akan memindah tangankan obyek sengketa dan selama proses persidangan tidak ditemukan indikasi bahwa Penggugat akan memindah tangankan obyek sengketa kepada pihak lain, maka permohonan peletakan sita jaminan (CB) atas obyek sengketa tersebut patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka berdasarkan ketentuan pasal 192 R.Bg ayat 1 maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

A. DALAM EKSEPSI ;

Halaman 75 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

## B. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum Amaq Aminah alias H. Muhammad Saleh telah meninggal dunia pada tahun 1992 dan Inaq Aminah meninggal dunia pada tahun 1985;
3. Menetapkan ahli waris Amaq Aminah alias H. Muhammad Saleh dan Inaq Aminah adalah sebagai berikut :

- 3.1. AMINAH alias INAQ LASMINE Binti AMAQ AMINAH (Penggugat 1);
- 3.2. SALMAH alias INAQ NURHALIMAH Binti AMAQ AMINAH (Penggugat 2);
- 3.3. USMAN Bin AMAQ AMINAH, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1995 dengan meninggalkan ahli waris pengganti 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
  - 3.3.1. RAHAYU alias HJ. AZIZAH (isteri)
  - 3.3.2. HIJAZI HUSNI Bin USMAN (Penggugat 4);
  - 3.3.3. ANITA HUSNAINI S.PD. Binti USMAN (Penggugat 5);
  - 3.3.4. AHMAD TARMIZI Bin USMAN (Penggugat 6).
- 3.4. ASNAWI alias H. ASNAWI Bin AMAQ AMINAH (Tergugat);
- 3.5. SITI AISAH Binti AMAQ AMINAH (Penggugat 7); dan
- 3.6. SITI HATIKAH Binti AMAQ AMINAH (Penggugat 8).
- 3.7. NURASIAH Binti AMAQ AMINAH (Penggugat 10);
- 3.8. NURAINUN Binti AMAQ AMINAH (Penggugat 11).

4. Menetapkan harta warisan Amaq Aminah alias H. Muhammad Saleh dan Inaq Aminah yang belum dibagi waris yaitu :

- 4.1. Tanah Sawah Pertanian luas  $\pm 6477 \text{ m}^2$  ( $\pm 64,77$  are) terletak di Dusun Rebile, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah sawah dan rumah Nasarudin, obyek sengketa 3.2, Jalan Raya Tanak

Halaman 76 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Awu – Sengkol, tanah Inaq Suharni, Tananh Mamiq Agis, Rumah Mamiq Andur dan rumah H. Amrullah;

- Sebelah Selatan : tanah sawah H. Lalu Basirun, tanah dan rumah Rumenah, tanah dan rumah Mujiburrahman;
- Sebelah Timur : Sawah H.L. Basirun Sawah dan sawah Jaelani;
- Sebelah Barat : Jalan kampung menuju Gantang ;

4.2. Tanah Kebun luas  $\pm$  2271 m<sup>2</sup> ( $\pm$  22,71 are) terletak di Dusun Rebile, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Tanak Awu – Sengkol;
- Sebelah Selatan : tanah sengketa 3.1, rumah Imron, Rumah Inaq Nasarudin;
- Sebelah Timur : Tanah Sengketa angka 3.1, rumah Ijazi, rumah Inaq Suharni;
- Sebelah Barat : Jalan Kampung menuju Gantang.

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Amaq Aminah alias H. Muhammad Saleh dan Inaq Aminah atas harta warisannya tersebut diatas sebagai berikut :

5.1. AMINAH alias INAQ LASMINI Binti AMAQ AMINAH (anak perempuan/Penggugat 1), mendapat 1/10 bagian dari harta peninggalan Amaq Aminah alias H. Muhammad Saleh ;

5.2. SALMAH alias INAQ NURHALIMAH Binti AMAQ AMINAH (anak perempuan/Penggugat 2) mendapat 1/10 bagian dari harta peninggalan Amaq Aminah alias H. Muhammad Saleh;

5.3. USMAN Bin AMAQ AMINAH, (anak laki-laki) mendapat 2/10 bagian dari harta peninggalan Amaq Aminah alias H. Muhammad Saleh telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1995 dan bagiannya jatuh kepada ahli warisnya yaitu isteri dan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :



- 5.3.1. RAHAYU alias HJ. AZIZAH (isteri/Penggugat 3) mendapat 1/8 bagian dari bagian Usman bin Amaq Aminah ;
- 5.3.2. HIJAZI HUSNI Bin USMAN (anak laki-laki/Penggugat 4) mendapat 2/5 dari 7/8 bagian Usman bin Amaq Aminah ;
- 5.3.3. ANITA HUSNAINI S.PD. Binti USMAN (anak perempuan/Penggugat 5) mendapat 1/5 bagian dari 7/8 bagian Usman bin Amaq Aminah ;
- 5.3.4. AHMAD TARMIZI Bin USMAN (anak laki-laki/Penggugat 6) mendapat bagian 2/5 bagian dari 7/8 bagian Usman bin Amaq Aminah.
- 5.4. ASNAWI alias H. ASNAWI Bin AMAQ AMINAH (anak laki-laki/Tergugat) mendapat 2/10 bagian dari harta peninggalan Amaq Aminah alias H. Muhammad Saleh ;
- 5.5. SITI AISAH Binti AMAQ AMINAH (anak perempuan/Penggugat 7) mendapat 1/10 bagian dari harta peninggalan Amaq Aminah alias H. Muhammad Saleh ;
- 5.6. SITI HATIKAH Binti AMAQ AMINAH (anak perempuan/Penggugat 8) mendapat 1/10 bagian dari harta peninggalan Amaq Aminah alias H. Muhammad Saleh.
- 5.7. NURASIAH Binti AMAQ AMINAH (anak perempuan/Penggugat 10) mendapat 1/10 bagian dari harta peninggalan Amaq Aminah alias H. Muhammad Saleh ) ;
- 5.8. NURAINUN Binti AMAQ AMINAH (anak perempuan/Penggugat 11) mendapat 1/10 bagian dari harta peninggalan Amaq Aminah alias H. Muhammad Saleh.
6. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat atau siapapun juga yang menguasai/memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian Penggugat dan ahli waris lainnya atas harta warisan Amaq Aminah alias H. Muhammad Saleh tersebut sesuai bagian yang telah ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam diktum angka 5 amar di atas dalam keadaan tanpa suatu ikatan keperdataan dengan pihak lain dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dilakukan pelelangan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Lembaga Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai bagian yang telah ditentukan ;

7. Menolak dan tidak menerima gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.801.000,- (satu juta delapan ratus satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriah oleh kami Baiq Halkiyah, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Noor Aini dan Ema Fatma Nuris, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di dampingi oleh para hakim anggota, dan dibantu oleh Hannan, B.A, sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya para pihak berperkara;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Noor Aini

Baiq Halkiyah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Ema Fatma Nuris, S.HI

Panitera Pengganti,

Hannan, B.A.

Halaman 79 dari 80  
Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp 25.000,-
5. Biaya PNBP	: Rp. 40.000,-
6. Biaya PS	: Rp. 1.550.000
7. Biaya Meterai	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 1.801.000,-

(satu juta delapan ratus satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)